



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2018 - 2023**

# RENSTRA

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PERTANAHAN DAN PERTAMANAN  
KOTA BANDUNG**

Jl. Caringin No.103, Kota Bandung, Jawa Barat 40223

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis berkelanjutan yang memuat strategi, kebijakan umum dan program pembangunan serta target capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung sesuai dengan target capaian yang terdapat dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.

Kami berharap Perubahan Renstra ini memberikan gambaran kondisi ideal yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung periode 2018-2023. Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung ke depan.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN PERTAMANAN  
KOTA BANDUNG**



**Ir. H. DADANG DARMAWAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19681005 199603 1 005**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi Daerah sebagai manifestasi Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masih memberikan berbagai bentuk keleluasaan dalam pengimplementasiannya di daerah. Keleluasaan ini, bukan semata-mata disebabkan oleh keragaman persepsi, tapi juga disebabkan oleh faktor lain, seperti: heterogenitas kondisi sosial dan budaya, beragamnya potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Akibatnya, diperlukan suatu rancang bangun sistem yang adaptif dan handal dalam memenuhi dan menanggulangi permasalahan yang kompleks dan dinamis. Fenomena ini merupakan sebuah keharusan dalam rangka merespon dan menghadapi berbagai tuntutan dinamika yang berkembang dari masyarakat untuk melakukan perubahan sistem penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik untuk periode tahun 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung. RPJP tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021. Dalam RPJM Kota Bandung ditetapkan Visi Daerah, yaitu Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul,

Nyaman dan Sejahtera. Kebijakan pemerintah kota dalam periode tahun 2018-2023 tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang sesuai dengan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah memberi peluang pada pemerintah kota untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama, masyarakatpun diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Konsekuensi logis dari kondisi tersebut, maka pemerintah kota harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota yang sesuai dengan rencana kota.

Guna mewujudkan kinerja pelayanan yang baik tersebut, Pemerintah Kota Bandung membentuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan sebagai suatu bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung memiliki tugas dan fungsi yang tidak terlepas dari kewenangan-kewenangan yang menjadi tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Sebagai bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari koridor pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Oleh sebab itu, disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJP dan RPJMD serta sekaligus merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok, fungsi dan ruang lingkup tugas/wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007, tentang urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional:
  - a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  - c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - d. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - g. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
  - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Susun oleh Bukan Pemilik;
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- z. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
- å. Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
- ä. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- ö. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non perizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;
- bb. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- cc. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- gg. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah;
- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- jj. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- kk. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
- ll. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung tahun 2011-2031;
- mm. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- nn. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- oo. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh;
- pp. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- qq. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung pada periode Tahun 2018-2023 merupakan dokumen resmi perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Bandung di bidang perumahan, permukiman, pertanahan, pertamanan dan Prasarana dan Sarana Utilitas, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung pada periode Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung pada periode Tahun 2018-2023.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung pada periode Tahun 2018-2023, dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung pada periode Tahun 2018-2023 yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan adalah :

- a. untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan pada periode tahun 2018-2023 serta sebagai pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Bidang Perumahan; Bidang Kawasan Permukiman; Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas; Bidang Pertanahan; Bidang Pertamanan; dan Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas.

- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Bandung.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan struktur organisasi), sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian kinerja pelayanan dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian PUPR, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTAMANAN DAN**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan**

#### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang perumahan, permukiman, prasarana sarana dan utilitas, pertanahan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan mempunyai fungsi :


- a. Merumuskan kebijakan lingkup Perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan;
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup Perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan;
- c. Melaksanakan administrasi lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2 Susunan dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung, terdiri dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan ditetapkan dengan Tipe A, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan dan
  3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- c. Bidang Perumahan, yang membawahkan :
  1. Seksi Pengembangan Perumahan;
  2. Seksi Pembangunan Perumahan;
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan.
- d. Bidang Kawasan Permukiman, yang membawahkan :
  1. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
  2. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman;
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas, yang membawahkan :
  1. Seksi Penyediaan, Penyerahan Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
  2. Seksi Elemen Estetika Kota;
  3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan PSU Perumahan.
- f. Bidang Pertanahan, yang membawahkan :
  1. Seksi Perencanaan Dan Pengadaan Tanah;
  2. Seksi Pemanfaatan Lahan;
  3. Seksi Pengawasan Pengendalian Pertanahan.
- g. Bidang Pertamanan, yang membawahkan :
  1. Seksi Pengembangan Pertamanan;
  2. Seksi Pembangunan Pertamanan;
  3. Seksi Pemeliharaan Pertamanan.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- i. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung sebagaimana tercantum bagan 2.1.



Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1384 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung yaitu :

1. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan lingkup Perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan;
  - d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas, adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan menetapkan program, data dan rencana kerja Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan urusan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kewenangan;
- c. menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan;
- d. mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan operasional perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- e. melaksanakan penetapan perencanaan operasional program pada bidang Perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
- f. mensosialisasikan dan melaksanakan program sesuai ketentuan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku mengenai urusan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas;
- g. menyelenggarakan pengelolaan dan penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kewenangannya;
- h. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian urusan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan

- serta prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kewenangannya;
- i. menyelenggarakan dukungan sumber daya dan data informasi terhadap penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas;
  - j. menyelenggarakan penyediaan fasilitas urusan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas sesuai kewenangannya;
  - k. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan urusan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas;
  - l. menyelenggarakan sosialisasi urusan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas;
  - m. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas;
  - n. menyelenggarakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana, serta utilitas pada urusan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas;
  - o. menyelenggarakan pengawasan pendayagunaan sarana dan prasarana, serta utilitas pada urusan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas;
  - p. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan tenaga personil pada urusan perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas sesuai kewenangannya;
  - q. menyelenggarakan usulan pengangkatan dan penempatan tenaga/personil sesuai kewenangannya;
  - r. menyelenggarakan pemindahan PNS dan tenaga/personil sesuai kewenangannya;
  - s. menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan PNS;
  - t. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan PNS;
  - u. menyelenggarakan usulan pemberhentian PNS selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - v. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program;
  - w. membuat telaahan staf sebagai bahan rumusan kebijakan pada bidang Perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas;
  - x. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- y. menyusun laporan pelaksanaan urusan dan kebijakan pada bidang Perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan serta prasarana, sarana, dan utilitas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;
  - z. melaksanakan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan Program, Data dan Informasi serta pengoordinasian tugas-tugas Bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
- b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
- d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- f. pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai Tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rumusan kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;
- c. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas serta pertanahan dan pertamanan;
- d. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan urusan administrasi umum dan administrasi kepegawaian, urusan keuangan serta urusan Program, Data dan Informasi

- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan umum, persuratan dan kepegawaian, serta pengelolaan barang dan administrasi perlengkapan
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan;
- g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. melaksanakan pengoordinasian data-data dinas ke dalam database (data terpadu) berbasis teknologi informasi
- i. menyelenggarakan pengoordinasian pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan ketentuan norma, standar, prosedur dan kriteria dinas
- k. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
- l. menyelenggarakan pembinaan terhadap tenaga pegawai negeri sipil dan tenaga Jabatan Fungsional;
- m. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
- n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- o. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi program kerja dinas
- p. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
- q. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretaris membawahi :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi;

(1) Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan penyelenggaraan pelaksanaan perjalanan dinas pegawai;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin dan pembinaan pegawai, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Uraian tugas Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pada bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan informasi, sosialisasi dan dokumentasi, serta kearsipan pada lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan pendataan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip;
- e. melaksanakan pembinaan tata naskah administrasi persuratan;
- f. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- g. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan *stakeholder* lainnya;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan, serta kebersihan kantor;
- i. melaksanakan pelayanan keprotokolan, rapat-rapat dinas dan kehumasan;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas, barang inventaris dan lainnya;
- k. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
- l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan barang dan perlengkapan dinas;
- m. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;

- n. Penyiapan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
  - o. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  - p. melaksanakan pengelolaan perpustakaan kantor dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - q. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku,
  - r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
  - s. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
  - t. menyusun, menyiapkan bahan dan persyaratan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes, hukuman disiplin dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - u. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
  - v. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
  - w. melaksanakan pengoordinasian penyusunan administrasi sasaran kinerja pegawai (SKP), penilaian prestasi kerja (PPK) PNS dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
  - x. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan pada bidang administrasi umum dan kepegawaian;
  - y. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - z. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - aa. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental pada bidang kepegawaian dan umum; dan
  - bb. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan;
  - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;

- c. penyusunan rencana, penyiapan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan serta penyusunan laporan keuangan Dinas; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan Dinas.

Uraian tugas Kepala Sub bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan keuangan;
- c. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja;
- f. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- g. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- h. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan;
- i. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan Dinas;
- j. Melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan;
- k. Mengoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- l. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pengelolaan dan administrasi keuangan Dinas;
- m. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Sub bagian Program, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Program, Data dan Informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub bagian Program, Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
- c. pengoordinasian penyusunan bahan pedoman teknis operasional pelaksanaan urusan dan kebijakan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas serta pertanahan dan pertamanan;
- d. pengoordinasian evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, program dan kebijakan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas serta pertanahan dan pertamanan;
- e. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Dinas;
- f. pengoordinasian penyusunan data kedinasan;
- g. fasilitasi informasi dan dokumentasi kegiatan dinas;
- h. mengelola sistem informasi berbasis teknologi;
- i. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas serta pertanahan dan pertamanan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan Sub bagian Program, Data dan Informasi.

Uraian Tugas Kepala Sub bagian Program, Data dan Informasi adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program dan rencana kerja pada bidang program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas serta pertanahan dan pertamanan;
- c. mengelola, menyusun, mengolah dan menyajikan data lingkup pendidikan;
- d. menyusun, merumuskan dan melaksanakan pengelolaan system informasi dinas;
- e. menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan program, data dan informasi;
- f. melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan data dan sistem informasi lingkup Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan;
- g. melaksanakan perawatan dan pengelolaan infrastruktur data dan sistem informasi;
- h. melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- i. melaksanakan fasilitasi, pengoordinasian dan penyusunan rencana strategis Dinas;

- j. menyusun dan menyiapkan bahan informasi, sosialisasi, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyusunan program;
- k. melaksanakan fasilitasi pengoordinasian dan penyusunan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA), penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas serta pertanahan dan pertamanan.
- l. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas serta pertanahan dan pertamanan.
- m. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- n. melaksanakan pendataan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas serta pertanahan dan pertamanan berbasis teknologi informasi;
- o. mengkompulasi program-program kegiatan masing-masing bidang pada dinas dalam bentuk RKA dan DPA;
- p. melaksanakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- q. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pada bidang administrasi program;
- r. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- t. melaksanakan fasilitasi, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang perumahan, kawasan permukiman, dan prasarana, sarana, dan utilitas serta pertanahan dan pertamanan secara bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun ;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- v. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Perumahan;

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan lingkup bidang Perumahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pada bidang perumahan;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pada bidang perumahan;
- c. Pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pada bidang perumahan;
- d. Pengoordinasian dan pengkajian pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pada bidang perumahan;
- e. Pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pada bidang perumahan;

Uraian tugas Kepala Bidang Perumahan adalah sebagai berikut:

- a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup Bidang Perumahan
- b. Menyusun rencana program Bidang Perumahan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional pada pelayanan pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pada Bidang Perumahan;
- d. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pada Bidang Perumahan;
- e. Melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan Bidang Perumahan;
- f. Merumuskan perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana serta terkena relokasi program pemerintah;
- g. Merumuskan kajian dan memberikan rekomendasi teknis perijinan dan non perijinan pada bidang perumahan, Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah tingkat kemampuan kecil serta sertifikat kepemilikan gedung (SKBG);
- h. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bidang Perumahan;
- i. Melakukan koordinasi dan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- j. Mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia swasta pada Bidang Perumahan melalui pola kemitraan;
- k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pada Bidang Perumahan sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
- l. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pada Bidang Perumahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

- m. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, kepala bidang Perumahan membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengembangan Perumahan
- b. Kepala Pembangunan Perumahan
- c. Kepala Pengawasan dan Pengendalian Perumahan.

(1) Kepala Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perumahan lingkup pengembangan perumahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pengembangan pada bidang perumahan;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan pada bidang perumahan;
- c. Pelaksanaan Pengembangan pada bidang perumahan;
- d. Pengoordinasian dan pengkajian pengembangan pada bidang perumahan;
- e. Pemantauan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan pada bidang perumahan;

Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Perumahan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta menentukan skala prioritas Seksi Pengembangan Perumahan;
- b. Menyiapkan bahan data petunjuk teknis urusan pengembangan perumahan;
- c. Membuat Rencana Kerja Anggaran untuk pengembangan Perumahan;
- d. Memberikan rekomendasi teknis terhadap izin dan non perijinan lingkup bidang perumahan;
- e. Merencanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah;
- f. Melaksanakan persiapan teknis untuk bahan penerbitan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung untuk Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun);
- g. Melaksanakan dan mengkaji Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah tingkat kemampuan kecil.
- h. Melaksanakan registrasi, seleksi, administrasi dan rekomendasi pemanfaatan lingkup perumahan milik pemerintah oleh masyarakat;

- i. Melaksanakan pengembangan pada bidang perumahan;
  - j. Melaksanakan survei dan analisa lingkup pengembangan perumahan;
  - k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya;
  - l. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan Perumahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
  - n. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Perumahan lingkup pembangunan Perumahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program Pembangunan pada bidang Perumahan;
  - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pembangunan pada bidang Perumahan;
  - c. Pelaksanaan Pembangunan pada bidang Perumahan;
  - d. Pengoordinasian dan pengkajian Pembangunan pada bidang Perumahan;
  - e. Pemantauan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Pembangunan pada bidang Perumahan;
- Uraian tugas Seksi Pembangunan Perumahan adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun program dan rencana kerja serta menentukan skala prioritas Seksi Pembangunan Perumahan;
  - b. Menyiapkan bahan data petunjuk teknis urusan Pembangunan perumahan;
  - c. Membuat Rencana Kerja Anggaran untuk Pembangunan Perumahan;
  - d. Melaksanakan pendataan dan pembinaan pembangunan Perumahan sesuai dengan tata ruang dan rencana kota;
  - e. Melaksanakan pembangunan perumahan dan Rumah Susun (Rusun);
  - f. Melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah
  - g. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan perumahan dan Rusun;
  - h. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan Perumahan;

- i. Mengembangkan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam pembangunan Perumahan melalui pola kemitraan;
  - j. Memberikan pertimbangan teknis mengenai pembangunan Perumahan yang dibangun melalui pola kemitraan oleh masyarakat dan dunia swasta;
  - k. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pada Seksi Pembangunan Perumahan oleh pimpinan;
  - l. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Perumahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
  - n. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan lingkup pengawasan dan pengendalian perumahan. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian perumahan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan dan pengendalian pada bidang Perumahan;
  - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan dan pengendalian pada bidang Perumahan;
  - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada bidang Perumahan;
  - d. Pengoordinasian dan pengkajian pengawasan dan pengendalian pada bidang Perumahan;
  - e. Pemantauan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pada pengawasan dan pengendalian pada bidang Perumahan;
- Uraian tugas Kepala Seksi pengawasan dan pengendalian Perumahan adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun program dan rencana kerja serta menentukan skala prioritas Seksi pengawasan dan pengendalian Perumahan;
  - b. Menyiapkan bahan data petunjuk teknis urusan pengawasan dan pengendalian perumahan;
  - c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perumahan;
  - d. melaksanakan survei lapangan dalam rangka analisis kesesuaian peruntukan perumahan dengan kriteria perencanaan perumahan;
  - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan perumahan untuk untuk menjamin kesesuaian pembangunan Perumahan dengan perencanaan Perumahan

dan menjamin pembangunan perumahan yang layak huni sehat, aman, serasi, dan teratur;

- f. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pada Seksi Pembangunan Perumahan oleh pimpinan;
- g. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan dan pengendalian perumahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Kawasan Permukiman;

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan lingkup bidang Kawasan Permukiman yang meliputi peningkatan kualitas pemukiman antara lain penyediaan satu taman satu Rw, ruang terbuka hijau kawasan permukiman, penataan rumah tidak layak huni (RUTILAHU), sanitasi lingkungan, penerangan jalan lingkungan, peningkatan kualitas jalan lingkungan, sarana transportasi lingkungan, penyediaan air bersih non PDAM, penerbitan rekomendasi teknis izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh (luas<10ha). Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala bidang kawasan permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kawasan Permukiman yang melingkupi Pengembangan, Pembangunan, dan pengawasan dan pengendalian Kawasan Permukiman;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup Pengembangan, dan Pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Pengembangan, dan Pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian Kawasan Permukiman;
- d. Pengoordinasian dan pengkajian program kegiatan lingkup Pengembangan, dan Pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian Kawasan Permukiman;
- e. Pembinaan, pemantauan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan lingkup Pengembangan, dan Pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian Kawasan Permukiman.

Uraian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program Bidang Kawasan Permukiman yang mencakup pengembangan, dan pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional di bidang Kawasan Permukiman ;
- c. Menyusun pedoman teknis teknis operasional bidang Kawasan Permukiman;
- d. Melaksanakan penatausahaan umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang Kawasan Permukiman;
- e. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan perumusn kebijakan pada bidang Kawasan Permukiman;
- f. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengembangan, dan pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup Pengembangan Kawasan Permukiman, Pembangunan Kawasan Pemukiman, serta Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- i. Pengembangan peran serta masyarakat dan dunia swasta dalam pembangunan kawasan permukiman melalui pola kemitraan;
- j. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dan program pengembangan, dan pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan, dan pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah dilaksanakan;
- l. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, kepala bidang Kawasan Permukiman membawahkan :

- a. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
- b. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman
- c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

(1) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Kawasan Permukiman lingkup pengembangan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pengembangan Kawasan Permukiman yang meliputi perencanaan dan penataan kawasan permukiman;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengembangan Kawasan Permukiman;
- c. pengoordinasian Pengembangan Kawasan Permukiman
- d. pelaksanaan lingkup Pengembangan Kawasan Permukiman;  
dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengembangan Kawasan Permukiman.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja lingkup Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis operasional Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan rencana penyusunan analisa kebutuhan dalam Daftar Kebutuhan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- d. menyiapkan bahan kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman yang meliputi pengadaan tanah sertifikasi, mutasi yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan/ penghapusan maupun pertukaran dan dokumentasi;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- f. Menganalisis dan Memverifikasi usulan pembangunan dan pemeliharaan kawasan permukiman;
- g. Menginventarisir kebutuhan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pembuatan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- i. Melaksanakan sosialisasi kegiatan pengembangan kawasan permukiman kepada masyarakat dan dunia swasta, serta stakeholders lainnya;
- j. Melaksanakan survei lokasi kawasan permukiman berdasarkan usulan warga dan stakeholders lainnya.
- k. Membuat gambar rencana dan rencana anggaran biaya kegiatan perencanaan, penataan, pembangunan dan pemeliharaan kawasan permukiman;
- l. Menyusun standarisasi harga untuk program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- m. Melaksanakan penataan rumah tidak layak huni (RUTILAHU);
- n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum oleh pimpinan;

- o. melakukan hubungan kerja dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pada seksi Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang kawasan permukiman lingkup Pembangunan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pembangunan Kawasan permukiman mempunyai tugas :

- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pembangunan Kawasan Permukiman yang mencakup pendataan kawasan permukiman, pembinaan dan pembangunan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang dan rencana kota, pengendalian dan pembinaan pembangunan kawasan permukiman yang dilaksanakan masyarakat dan dunia usaha;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pembangunan Kawasan Permukiman.
- c. pengoordinasian Pembangunan Kawasan Permukiman
- d. pelaksanaan lingkup Pembangunan Kawasan Permukiman dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pembangunan Kawasan Permukiman

Uraian tugas Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program dan rencana kerja lingkup Pembangunan Kawasan Permukiman yang meliputi kawasan permukiman pada lahan Milik Pemerintah Kota: Taman RW dan sarana sanitasi Permukiman mencakup pengelolaan limbah, air bersih non PDAM dan sampah serta penerangan jalan lingkungan
- b. menyusun bahan petunjuk teknis operasional Pembangunan Kawasan Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan analisa Kebutuhan Melaksanakan pembangunan dan penataan kawasan permukiman pada lahan Milik Pemerintah Kota: Taman RW dan sarana sanitasi Permukiman mencakup pengelolaan limbah, air bersih non PDAM dan sampah serta penerangan jalan lingkungan Pembangunan Kawasan Permukiman.
- d. menyiapkan bahan kebijakan Pembangunan Kawasan Permukiman;

- e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Permukiman;
  - f. Menganalisis dan Memverifikasi usulan pembangunan kawasan permukiman
  - g. melaksanakan pembuatan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
  - h. Melaksanakan sosialisasi kegiatan Pembangunan kawasan permukiman kepada masyarakat dan dunia swasta, serta stakeholders lainnya;
  - i. Melaksanakan Pembangunan kawasan permukiman berdasarkan usulan warga dan stakeholders lainnya, sesuai program dan kegiatan
  - j. Membuat gambar rencana dan rencana anggaran biaya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kawasan permukiman
  - k. Menyusun standarisasi harga untuk program dan kegiatan pembangunan bidang kawasan permukiman
  - l. Melaksanakan penataan rumah tidak layak huni (RUTILAHU);
  - m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum oleh pimpinan;
  - n. melakukan hubungan kerja dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
  - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pada seksi Pembangunan Kawasan Permukiman sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
  - p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang kawasan permukiman yang mencakup pengawasan rumah tidak layak huni (Rutilahu), sanitasi lingkungan, penerangan jalan lingkungan, peningkatan kualitas jalan lingkungan, Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegndalian Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Seksi Pengawasan dan pengendalian Kawasan Permukiman;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengawasan dan pengendalian Seksi Pengawasan dan pengendalian Kawasan Permukiman.
  - c. pengoordinasian Pengawasan dan pengendalian Kawasan Permukiman

- d. pelaksanaan lingkup Pengawasan dan pengendalian Kawasan Permukiman dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Seksi Pengawasan dan pengendalian Kawasan Permukiman.

Uraian tugas Kepala Seksi pengawasan dan Pengendalian kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program dan rencana kerja lingkup Pengawasan dan Pengendalian kawasan permukiman;
- b. menyusun petunjuk teknis operasional Pengawasan dan Pengendalian kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan rencana penyusunan analisa Pengawasan dan Pengendalian kawasan permukiman.
- d. menyiapkan bahan kebijakan urusan Pengawasan dan Pengendalian kawasan permukiman;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian kawasan permukiman;
- f. menganalisa data untuk bahan kajian Pengawasan dan Pengendalian kawasan permukiman;
- g. Menginventarisir data obyek Pengawasan dan Pengendalian kawasan permukiman,
- h. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terkait pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman
- i. Melaksanakan pembinaan dan bahan sanksi administrasi terhadap pengembang yang melanggar ketentuan terkait kawasan permukiman;
- j. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum oleh pimpinan;
- k. melakukan hubungan kerja dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian kawasan permukiman sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang prasarana, sarana dan utilitas;

Kepala Bidang prasarana, sarana dan utilitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan pada lingkup penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan utilitas serta elemen estetika kota yang terdiri atas patung, air mancur, pot bunga, kursi taman, lampu hias, vertical garden, street furniture dan elemen estetika lainnya pada taman pulau jalan, taman mobile, dan hasil

penyerahan PSU, serta pengawasan dan pengendalian PSU pada kawasan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang prasarana, sarana dan utilitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pembangunan Prasarana Sarana Umum (PSU) yang melingkupi Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan, serta elemen estetika kota, pengawasan dan pengendalian Prasarana Sarana Umum (PSU) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada lingkup prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan perumahan dan permukiman;
- c. Pelaksanaan lingkup perencanaan dan penyelenggaraan urusan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman;
- d. Pengoordinasian dan pengkajian program kegiatan penyelenggaraan urusan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman;
- e. Pembinaan, pemantauan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan urusan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman.

Uraian tugas Kepala Bidang prasarana, sarana dan utilitas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program Bidang Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang meliputi Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU, elemen estetika kota, pengawasan dan pengendalian PSU berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Prasarana, sarana dan utilitas ;
- c. Menyusun pedoman teknis teknis operasional Bidang Prasarana, sarana dan utilitas;
- d. Melaksanakan penatausahaan umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan Bidang Prasarana, sarana dan utilitas;
- e. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan pada Bidang Prasarana, sarana dan utilitas;
- f. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- g. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi Bidang Prasarana, sarana dan utilitas;
- h. Melaksanakan pembinaan terkait standar pelayanan minimal dan verifikasi PSU, serta elemen estetika kota;

- i. Melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pada Bidang Prasarana, sarana dan utilitas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Prasarana, sarana dan utilitas sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah dilaksanakan;
- k. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Bidang Prasarana, sarana dan utilitas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, kepala bidang prasarana, sarana dan utilitas membawahi :

- a. Kepala Seksi Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
- b. Kepala Seksi Elemen Estetika Kota
- c. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

(1) Kepala Seksi Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas yang meliputi jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan pembuangan air hujan (Drainase), brand gang, tempat pembuangan sampah sementara, taman, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon dan sarana penerangan jalan umum kawasan perumahan dan permukiman. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, sarana dan utilitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pengadaan Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- d. pelaksanaan lingkup Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas: dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Uraian tugas Seksi Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, sarana dan utilitas Perumahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja lingkup pengadaan Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  - b. menyusun petunjuk teknis operasional Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. menyiapkan rencana penyusunan analisa Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  - d. menyiapkan bahan kebijakan urusan Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  - e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  - f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  - g. Menginventarisir data Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  - h. melaksanakan pembinaan penatausahaan Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  - i. Memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas yang dilakukan oleh swasta;
  - j. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum oleh pimpinan;
  - k. melakukan hubungan kerja dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi Elemen Estetika Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas lingkup Elemen Estetika Kota yang mencakup air mancur, lampu taman, patung, pot bunga dan *street furniture* dan elemen estetika lainnya yang ada di pulau jalan, taman pada kawasan perumahan dan permukiman. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Elemen Estetika Kota mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Elemen Estetika Kota;
  - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Elemen Estetika Kota;
  - c. Pengoordinasian perencanaan dan pengadaan Elemen Estetika Kota;

- d. Pelaksanaan lingkup Elemen Estetika Kota; dan
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Elemen Estetika Kota.

Uraian tugas Seksi Elemen Estetika Kota adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja lingkup Elemen Estetika Kota;
  - b. menyusun petunjuk teknis operasional Elemen Estetika Kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. menyiapkan rencana penyusunan analisa Elemen Estetika Kota;
  - d. menyiapkan bahan kebijakan urusan Elemen Estetika Kota;
  - e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Elemen Estetika Kota;
  - f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Elemen Estetika Kota;
  - g. menyusun dan menyiapkan bahan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan elemen estetika kota;
  - h. melaksanakan pemetaan titik elemen estetika kota sesuai tata ruang;
  - i. Penataan dekorasi insidentil sebagai elemen estetika kota;
  - j. Pembuatan rekomendasi teknis reklame terkait aspek tata letak dan estetika kota;
  - k. Menginventarisir data obyek Elemen Estetika Kota;
  - l. melaksanakan analisis dan pengkajian terkait Elemen Estetika Kota;
  - m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum oleh pimpinan;
  - n. melakukan hubungan kerja dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
  - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Elemen Estetika Kota sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
  - p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas lingkup Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan mempunyai fungsi
- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas;

- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- c. Pengoordinasian perencanaan dan pengadaan Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- d. Pelaksanaan lingkup Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian PSU Perumahan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program dan rencana kerja lingkup Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- b. menyusun petunjuk teknis operasional Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan rencana penyusunan analisa Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- d. menyiapkan bahan kebijakan urusan Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- g. Menginventarisir data sebagai obyek Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- h. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terkait pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- i. Memberikan sanksi administrasi terhadap pengembang yang melanggar ketentuan terkait prasarana, sarana dan utilitas yang dilakukan oleh swasta;
- j. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum oleh pimpinan;
- k. melakukan hubungan kerja dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6. Bidang Pertanahan.

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan lingkup bidang pertanahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala bidang pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup pembangunan pertanahan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan lingkup bidang pertanahan yang meliputi pengadaan, pemanfaatan dan pengawasan, serta pengendalian lahan barang milik daerah (BMD);
- d. Pengoordinasian dan pengkajian program kegiatan bidang pertanahan;
- e. Pemantauan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program Bidang Pertanahan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional di bidang pertanahan;
- c. Menyusun pedoman teknis teknis operasional bidang pertanahan;
- d. Melaksanakan penatausahaan umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang pertanahan;
- e. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan pada bidang pertanahan;
- f. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengadaan dan pemanfaatan pertanahan;
- h. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pada bidang pertanahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pertanahan sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah dilaksanakan;
- j. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kepala bidang pertanahan membawahi :

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah;
- b. Kepala Seksi Pemanfaatan Lahan;

c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan.

(1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertanahan yang meliputi lingkup perencanaan dan pengadaan tanah. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan tanah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pengadaan tanah;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengadaan tanah;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan lingkup Pengadaan tanah yang meliputi perencanaan kebutuhan tanah, survei dan pengidentifikasian tanah, pembelian tanah; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengadaan tanah.

Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja lingkup pengadaan tanah;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis operasional Pengadaan tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan rencana penyusunan analisa kebutuhan dalam Daftar Kebutuhan pengadaan tanah;
- d. menyiapkan bahan kebijakan bidang pertanahan yang meliputi pengadaan tanah sertifikasi, mutasi yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan/ penghapusan maupun pertukaran dan dokumentasi;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan tanah;
- f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pengadaan tanah;
- g. Menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
- h. melaksanakan pembinaan penatausahaan tanah, pendataan, pencatatan, penyimpanan, pengadministrasian dan pemeliharaan dokumen tanah;
- i. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum oleh pimpinan;
- j. melakukan hubungan kerja dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Pengadaan tanah sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan

1. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Seksi Pemanfaatan Lahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertanahan lingkup pemanfaatan lahan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pemanfaatan Lahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup pemanfaatan lahan;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pemanfaatan lahan;
- c. pengoordinasian pemanfaatan lahan;
- d. pelaksanaan lingkup pemanfaatan yang meliputi pengkajian pemanfaatan tanah milik daerah pelaksanaan pengurusan pemanfaatan tanah milik daerah berupa tanah dengan cara sewa menyewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, administrasi proses tuntutan ganti rugi, serta penyediaan informasi dan penilaian untuk pemanfaatan serta pelaksanaan publikasi tanah yang akan didayagunakan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemanfaatan lahan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Lahan adalah sebagai berikut

- a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja lingkup pemanfaatan lahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis operasional Pemanfaatan lahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan rencana penyusunan analisa dalam Daftar pemanfaatan lahan;
- d. menyiapkan bahan kebijakan pemanfaatan lahan yang meliputi sewa menyewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, administrasi proses tuntutan ganti rugi, serta penyediaan informasi dan penilaian untuk pemanfaatan serta pelaksanaan publikasi tanah yang akan didayagunakan dan dokumentasi;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemanfaatan lahan;
- f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pemanfaatan tanah;
- g. Menginventarisir data pemanfaatan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
- h. melaksanakan pembinaan penatausahaan pemanfaatan tanah;
- i. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum oleh pimpinan;

- j. melakukan hubungan kerja dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pada Seksi Pemanfaatan tanah sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pertanahan lingkup Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan mempunyai fungsi

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengawasan dan pengendalian pertanahan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan dan pengendalian pertanahan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian pertanahan; dan
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pertanahan; dan
- e. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan dan pengendalian pertanahan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja lingkup Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan;
- c. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan;
- d. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran pengelolaan pertanahan Barang Milik Daerah;
- g. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan;
- h. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan lingkup Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan;

- i. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan.

## 7. Bidang Pertamanan

Kepala Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan lingkup bidang pertamanan yang meliputi Jalur Hijau Jalan (JHJ), median jalan dan program satu RW satu taman. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan pada bidang pertamanan;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan pada bidang pertamanan;
- c. Pelaksanaan Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan pada bidang pertamanan;
- d. Pengoordinasian dan pengkajian pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan pada bidang pertamanan;
- e. Pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan pada bidang pertamanan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pertamanan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program bidang pertamanan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional pada pelayanan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan bidang pertamanan;
- c. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pada bidang pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan bidang pertamanan;
- d. Melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang pertamanan;
- e. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan pada bidang pertamanan;
- f. Melakukan koordinasi dan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- g. Mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia swasta pada bidang pertamanan melalui pola kemitraan;
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pada bidang pertamanan sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
- i. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pada bidang pertamanan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

- j. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, kepala bidang pertamanan membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengembangan pertamanan;
- b. Kepala Seksi Pembangunan Pertamanan;
- c. Kepala Seksi Pemeliharaan pertamanan.

(1) Kepala Seksi Pengembangan pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pertamanan lingkup pengembangan pertamanan. Untuk menjalankan tugasnya, Kepala Seksi Pengembangan pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pengembangan pertamanan;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan pertamanan;
- c. Pelaksanaan Pengembangan pertamanan;
- d. Pengoordinasian dan pengkajian pengembangan pertamanan;
- e. Pemantauan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan pertamanan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan pertamanan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan rencana kerja serta menentukan skala prioritas Seksi Pengembangan Pertamanan;
- b. Menyiapkan bahan data petunjuk teknis urusan pengembangan pertamanan;
- c. Memverifikasi usulan Rencana Kerja Anggaran untuk pengembangan pertamanan;
- d. Menganalisis kebutuhan tenaga pelaksana untuk melaksanakan pengembangan pertamanan;
- e. Membuat bahan sosialisasi dan penyuluhan kegiatan pengembangan pertamanan;
- f. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pertamanan;
- g. Menyusun bahan rencana pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan prosedur dan sistem kerja;
- h. Melaksanakan survei lokasi pengembangan pertamanan berdasarkan usulan bidang, usulan warga, usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan usulan reses dewan;
- i. Membuat gambar dan rencana anggaran biaya kegiatan pengembangan pertamanan;

- j. Menyusun standarisasi harga bahan untuk urusan pengembangan pertamanan;
  - k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya;
  - l. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas seksi pengembangan pertamanan kepada Kepala Bidang; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi Pembangunan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pertamanan lingkup pembangunan pertamanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pembangunan Pertamanan mempunyai fungsi
- a. Penyusunan rencana dan program Pembangunan pertamanan;
  - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pembangunan pertamanan;
  - c. Pelaksanaan Pembangunan pertamanan;
  - d. Pengoordinasian dan pengkajian Pembangunan pertamanan;
  - e. Pemantauan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Pembangunan pertamanan.

Uraian tugas Seksi Pembangunan Pertamanan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana teknis operasional, pelaksanaan kebijakan dan program kerja pada Seksi Pembangunan Pertamanan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan pertamanan;
- c. Melaksanakan pendataan dan pembinaan pembangunan pertamanan sesuai dengan tata ruang dan rencana kota;
- d. Melaksanakan pengendalian pembangunan pertamanan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- e. Melaksanakan pembangunan pertamanan;
- f. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan pertamanan;
- g. Memberikan pertimbangan teknis mengenai tata letak dan jenis tanaman dalam pembangunan pertamanan oleh masyarakat dan dunia swasta;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertamanan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

- i. Melaksanakan pengawasan berbasis teknologi informasi terhadap aktivitas taman tematik;
  - j. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pembangunan pertamanan kepada masyarakat dan dunia usaha;
  - k. Mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia swasta dalam pembangunan pertamanan melalui pola kemitraan;
  - l. Memberikan pertimbangan teknis mengenai pembangunan pertamanan yang dibangun melalui pola kemitraan oleh masyarakat dan dunia swasta;
  - m. Membuat dan menyusun administrasi kelengkapan dokumen pembangunan Pertamanan yang bersumber dari dana hibah;
  - n. Memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan mengenai pemberian perijinan dan non perijinan aktivasi taman, taman tematik oleh masyarakat dan dunia swasta;
  - o. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pada Seksi Pembangunan Pertamanan oleh pimpinan;
  - p. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
  - q. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Seksi Pemeliharaan pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pertamanan lingkup pemeliharaan pertamanan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemeliharaan pertamanan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program pemeliharaan pertamanan;
  - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan;
  - c. Pelaksanaan pemeliharaan pertamanan;
  - d. Pengoordinasian dan pengkajian pemeliharaan pertamanan;
  - e. Pemantauan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan;
- Uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja pada pemeliharaan pertamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Melaksanakan pendataan dan pemantauan sarana dan prasarana pemeliharaan pertamanan;
  - c. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemeliharaan pertamanan;
  - d. Melaksanakan pemeliharaan pertamanan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang terdiri dari sarana penyiraman, elemen pendukung taman seperti pagar, kursi, pedestrian, pot bunga, lampu taman, air mancur di taman-taman, serta pengelolaan

- sampah pertamanan, saluran drainase, tong sampah dan sarana utilitas lainnya;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pertamanan lingkup pemeliharaan pertamanan;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - g. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pada Seksi Pemeliharaan Pertamanan oleh pimpinan;
  - h. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan pada pemeliharaan pertamanan;
  - i. menyelenggarakan penyusunan rencana dan melaksanakan pengadaan bibit tanaman untuk kepentingan pemeliharaan pertamanan sarana dan prasarana;
  - j. menyelenggarakan penggantian (rolling) tanaman secara berkala dari rumah pembibitan (green house) ke taman atau sebaliknya;
  - k. menyelenggarakan pemangkasan, perapihan (topping) ringan, sedang dan berat pada pohon/tanaman keras/tanaman hias sesuai kebutuhan yang berada pada wilayah taman;
  - l. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - m. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Pemeliharaan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - n. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.

### 2.2.1 Sumber daya manusia

**Tabel 2. 1 Jumlah dan Komposisi Karyawan dan Karyawati DPKP3 Kota Bandung**

NO	SUB UNIT	JUMLAH
1.	SEKRETARIAT	22 Orang
2.	BIDANG PERUMAHAN	16 Orang
3.	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	15 Orang
4.	BIDANG PSU	17 Orang
5.	BIDANG PERTANAHAN	18 Orang
6.	BIDANG PERTAMANAN	30 Orang
7.	UPT	38 Orang
	T O T A L	156 Orang

**Jabatan Struktural Pada DPKP3**

1. KEPALA DINAS : 1 Orang
2. SEKRETARIS : 1 Orang
3. KEPALA BIDANG : 5 Orang
4. KEPALA SUB BAGIAN : 3 Orang
5. KEPALA SEKSI : 14 Orang
6. KEPALA UPT : 5 Orang
7. PELAKSANA : 127 Orang

**2.2.2 Aset/Modal PD**

**Tabel 2. 2 Aset/Modal DPKP3 Kota Bandung**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	Komputer / PC	167 unit
2.	Laptop / Notebook	42 unit
3.	Mesin Tik	1 unit
4.	Filling Besi / Kabinet	75 unit
5.	Lemari Besi	184 unit
6.	Meja Kerja	74 unit
7.	Kursi Kerja	263 unit
8.	Kendaraan Roda Dua	65 unit
9.	Kendaraan Roda Empat	20 unit
10.	Pick Up	16 unit
11.	Truck Tangki	13 unit
12.	Dump Truck	17 unit
13.	Kendaraan roda tiga	1 unit

**2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 3  
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan dasar	Indikator Kinerja Program	Capaian 2019	Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>SPM Perumahan Rakyat</b>									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	68,63%	67,70%	-	-	-	DPKP3
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	-	-	80,93%	82,02%	83,01%	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	68,63%	67,70%	-	-	-	DPKP3
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	-	-	80,93%	82,02%	83,01%	
<b>SPM Pekerjaan Umum</b>									
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	4,28%	3,96%	-	-	-	DPKP3 dan PD Tirtawening
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	-	-	2,80%	-	-	
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Kumuh Kriteria Kebutuhan Air Minum Minimal Setiap Individu Tidak Terpenuhi	-	-	-	20,00%	12,00%	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	4,28%	3,96%	-	-	-	DPKP3 dan PD Tirtawening
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	-	-	2,80%	-	-	
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah	-	-	-	79,73%	80,09%	

**Tabel 2. 4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2018
1	Persentase luasan kawasan kumuh		Menurunnya luasan kawasan kumuh		4,50	3,96	2,60	2,41	2,16	4,28	2,94	-	-	-	105,14	134,69				
2	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak		Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak		66,51	68,73	80,93	82,02	83,01	68,63	80,73	-	-	-	103,19	117,46				
3	Persentase luasan RTH Publik		Luasan RTH Publik		6,47	6,49	6,52	6,55	6,57	6,49	6,52	-	-	-	100,31	100,00				
4	Persentase RTH berkualitas		Jumlah RTH berkualitas		46,99	47,61	51,07	-	-	47,33	50,34	-	-	-	100,72	105,73				
5	Persentase luasan RTH publik taman, median, jalur hijau jalan dan hutan kota terpelihara		Luasan RTH Publik terpelihara		-	-	25,54	25,78	26,02	-	25,10	-	-	-						

Realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung pada tahun 2017-2018 berdasarkan APBD Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel ini menampilkan pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas melalui pelaksanaan Renstra Dinas periode perencanaan sebelumnya untuk bahan mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas. Tabel ini juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan Dinas dalam 2 (dua) tahun terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program strategis Dinas pada Renstra Dinas ini.

**Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan  
Pertamanan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun ke -		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke -		Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Belanja Langsung</b>	<b>376,343,005,982.00</b>	<b>431,235,707,309.00</b>	<b>170,447,001,300.00</b>	<b>206,076,666,918.00</b>	<b>45.29</b>	<b>47.79</b>	<b>359,312,587,372.50</b>	<b>168,955,044,968.50</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>6,331,848,654.35</b>	<b>8,360,546,460.00</b>	<b>3,602,171,254.00</b>	<b>4,356,904,299.00</b>	<b>56.89</b>	<b>52.11</b>	<b>7,346,197,557.18</b>	<b>3,979,537,776.50</b>
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,200,000.00	-	4,980,000.00	-	69.17	-	3,600,000.00	2,490,000.00
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,400,526,083.35	3,270,101,400.00	1,098,334,401.00	982,880,671.00	45.75	30.06	2,835,313,741.68	1,040,607,536.00
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,983,000.00	17,440,000.00	-	-	-	-	15,211,500.00	-
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	169,759,480.00	137,579,620.00	55,152,700.00	61,234,100.00	32.49	44.51	153,669,550.00	58,193,400.00
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,771,114,600.00	1,482,418,500.00	1,268,646,821.00	1,436,643,063.00	71.63	96.91	1,626,766,550.00	1,352,644,942.00
6 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	278,110,800.00	1,297,505,000.00	22,200,000.00	83,745,000.00	7.98	6.45	787,807,900.00	52,972,500.00
7 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	198,030,125.00	198,985,000.00	197,833,405.00	173,980,400.00	99.90	87.43	198,507,562.50	185,906,902.50
8 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	234,298,938.00	232,727,450.00	180,400,600.00	146,210,500.00	77.00	62.82	233,513,194.00	163,305,550.00
9 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	58,598,628.00	56,229,570.00	14,920,500.00	23,031,200.00	25.46	40.96	57,414,099.00	18,975,850.00
10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	59,627,920.00	-	56,204,500.00	-	94.26	29,813,960.00	28,102,250.00
11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	39,909,000.00	36,812,000.00	18,282,000.00	22,968,000.00	45.81	62.39	38,360,500.00	20,625,000.00
12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	123,395,000.00	126,220,000.00	97,594,230.00	90,485,170.00	79.09	71.69	124,807,500.00	94,039,700.00
13 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	836,953,000.00	481,300,000.00	443,318,597.00	411,891,095.00	52.97	85.58	659,126,500.00	427,604,846.00
14 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	19,800,000.00	238,920,000.00	19,783,500.00	175,200,000.00	99.92	73.33	129,360,000.00	97,491,750.00
15 Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	181,170,000.00	724,680,000.00	180,724,500.00	692,430,600.00	99.75	95.55	452,925,000.00	436,577,550.00

**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,  
Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>10,763,636,042.00</b>	<b>31,729,529,454.00</b>	<b>6,998,606,701.00</b>	<b>18,975,545,890.00</b>	<b>65.02</b>	<b>59.80</b>	<b>21,246,582,748.00</b>	<b>12,987,076,295.50</b>
1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	196,159,856.00	-	158,290,000.00	-	80.69	-	98,079,928.00	79,145,000.00
2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3,000,000,000.00	-	2,541,679,200.00	-	84.72	-	1,500,000,000.00	1,270,839,600.00
3 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	689,069,252.00	999,487,786.00	387,854,500.00	665,683,500.00	56.29	66.60	844,278,519.00	526,769,000.00
4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2,143,653,634.00	15,403,286,944.00	1,684,536,384.00	15,034,870,052.00	78.58	97.61	8,773,470,289.00	8,359,703,218.00
5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4,734,753,300.00	4,808,115,400.00	2,226,246,617.00	818,662,914.00	47.02	17.03	4,771,434,350.00	1,522,454,765.50
6 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	-	10,518,639,324.00	-	2,456,329,424.00	-	23.35	5,259,319,662.00	1,228,164,712.00
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>746,487,500.00</b>	<b>883,626,150.00</b>	<b>516,432,400.00</b>	<b>443,821,400.00</b>	<b>69.18</b>	<b>50.23</b>	<b>815,056,825.00</b>	<b>480,126,900.00</b>
1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	158,812,500.00	155,991,990.00	129,728,500.00	134,494,800.00	81.69	86.22	157,402,245.00	132,111,650.00
2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	493,977,660.00	-	111,177,000.00	-	22.51	246,988,830.00	55,588,500.00
3 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	587,675,000.00	233,656,500.00	386,703,900.00	198,149,600.00	65.80	84.80	410,665,750.00	292,426,750.00
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>8,960,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,790,000.00</b>	<b>-</b>	<b>64.62</b>	<b>-</b>	<b>4,480,000.00</b>	<b>2,895,000.00</b>
1 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8,960,000.00	-	5,790,000.00	-	64.62	-	4,480,000.00	2,895,000.00
<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>48,895,000.00</b>	<b>-</b>	<b>47,795,000.00</b>	<b>-</b>	<b>97.75</b>	<b>-</b>	<b>24,447,500.00</b>	<b>23,897,500.00</b>
1 Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	48,895,000.00	-	47,795,000.00	-	97.75	-	24,447,500.00	23,897,500.00

**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,  
Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>180,009,778,930.24</b>	<b>128,903,897,261.00</b>	<b>56,201,763,232.00</b>	<b>58,862,260,980.00</b>	<b>31.22</b>	<b>45.66</b>	<b>154,456,838,095.62</b>	<b>57,532,012,106.00</b>
1 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	25,063,136,819.00	23,967,943,383.00	20,681,268,151.00	19,738,690,991.00	82.52	82.35	24,515,540,101.00	20,209,979,571.00
2 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	149,078,161,033.00	90,421,291,940.00	30,930,973,151.00	31,127,615,639.00	20.75	34.43	119,749,726,486.50	31,029,294,395.00
3 Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun	1,978,098,832.24	5,806,780,020.00	1,290,430,930.00	3,689,338,098.00	65.24	63.54	3,892,439,426.12	2,489,884,514.00
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan	3,890,382,246.00		3,299,091,000.00		84.80	-	1,945,191,123.00	1,649,545,500.00
5 Kegiatan Perencanaan Bidang Perumahan	-	3,693,151,518.00	-	1,951,861,900.00	-	52.85	1,846,575,759.00	975,930,950.00
6 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perumahan	-	3,508,790,400.00	-	887,609,462.00	-	25.30	1,754,395,200.00	443,804,731.00
7 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)	-	1,505,940,000.00	-	1,467,144,890.00	-	97.42	752,970,000.00	733,572,445.00
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1,174,469,400.00</b>	<b>-</b>	<b>531,692,000.00</b>	<b>-</b>	<b>45.27</b>	<b>-</b>	<b>587,234,700.00</b>	<b>265,846,000.00</b>
1 Kegiatan Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah	256,194,400.00	-	87,406,000.00	-	34.12	-	128,097,200.00	43,703,000.00
2 Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	918,275,000.00	-	444,286,000.00	-	48.38	-	459,137,500.00	222,143,000.00
<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>16,748,592,914.00</b>	<b>-</b>	<b>5,016,137,712.00</b>	<b>-</b>	<b>29.95</b>	<b>-</b>	<b>8,374,296,457.00</b>	<b>2,508,068,856.00</b>
1 Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman	229,564,100.00	-	200,253,100.00	-	87.23	-	114,782,050.00	100,126,550.00
2 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih atau Air Minum Lingkungan Perumahan dan Permukiman (Penunjang DAK)	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Kegiatan Penyediaan Sanitasi Dasar di Lingkungan Perumahan dan Permukiman (Penunjang DAK)	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Kegiatan Penyediaan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat	40,253,200.00	-	9,176,220.00	-	22.80	-	20,126,600.00	4,588,110.00
5 Kegiatan Pengendalian dan pengawasan bidang kawasan permukiman	182,931,400.00	-	97,487,500.00	-	53.29	-	91,465,700.00	48,743,750.00
6 Kegiatan Perencanaan bidang perumahan	6,018,950,000.00	-	3,713,224,742.00	-	61.69	-	3,009,475,000.00	1,856,612,371.00
7 Kegiatan Pengendalian dan pengawasan bidang perumahan	3,084,438,214.00	-	995,996,150.00	-	32.29	-	1,542,219,107.00	497,998,075.00
8 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih atau Air Minum Lingkungan Perumahan dan Permukiman (DAK)	3,496,716,000.00	-	-	-	-	-	1,748,358,000.00	-
9 Kegiatan Penyediaan Sanitasi Dasar di Lingkungan Perumahan dan Permukiman (DAK)	3,695,740,000.00	-	-	-	-	-	1,847,870,000.00	-

**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,  
Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	60,993,677,093.41	128,181,416,999.00	21,571,758,305.00	46,280,921,410.00	35.37	36.11	94,587,547,046.21	33,926,339,857.50
1 Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan	2,914,946,167.41	-	-	-	-	-	1,457,473,083.71	-
2 Pengadaan Tanah untuk SOR	1,875,000,000.00	-	-	-	-	-	937,500,000.00	-
3 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka	100,000,000.00	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-
4 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Antapani Wetan	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Tamansari	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirlayung	303,150,000.00	-	-	-	-	-	151,575,000.00	-
7 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Sukapada	400,000,000.00	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-
8 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cimincrang	230,000,000.00	-	-	-	-	-	115,000,000.00	-
9 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh	100,000,000.00	-	-	-	-	-	50,000,000.00	-
10 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau / Taman Bermain Kecamatan Mandalajati	3,000,000,000.00	-	1,081,200,000.00	-	36.04	-	1,500,000,000.00	540,600,000.00
11 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tembus Dago	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Taman Bermain Madrasah Kelurahan Palasari (Kec. Cibiru)	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Taman Bermain di Kecamatan Cibiru	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Bojongloa Kidul	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	750,000,000.00	-
15 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Kelurahan Husein	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Taman Bermain di Kecamatan Lengkong	1,020,000,000.00	-	-	-	-	-	510,000,000.00	-
17 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Lapang Flat Sarijadi (Kec. Sukasari)	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Taman Bermain di Kecamatan Sukajadi	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Sungai Cinambo	10,545,000,000.00	-	6,544,516,000.00	-	62.06	-	5,272,500,000.00	3,272,258,000.00
20 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Taman Bermain di Kecamatan Cinambo	300,000,000.00	-	-	-	-	-	150,000,000.00	-
21 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kelurahan Pajajaran	1,320,000,000.00	-	-	-	-	-	660,000,000.00	-
22 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Bojongloa Kaler	3,206,000,000.00	-	-	-	-	-	1,603,000,000.00	-
23 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kelurahan Cigending	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tembus Ibrahim Adji	5,000,000,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000,000.00	-
25 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk SD Jakapurwa	3,300,000,000.00	-	-	-	-	-	1,650,000,000.00	-
26 Pelaksanaan Tanah untuk Taman Bermain di Kecamatan Rancasari	-	-	-	-	-	-	-	-
27 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Gudang PCA Wilayah Kec. Babakan Ciparay	12,118,417,834.00	-	11,000,000,000.00	-	90.77	-	6,059,208,917.00	5,500,000,000.00
28 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Tempat Bermain di Kecamatan Andir	400,000,000.00	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-
29 Kegiatan Pendaftaran Sistimatis Lengkap	1,467,583,880.00	-	1,124,212,305.00	-	76.60	-	733,791,940.00	562,106,152.50
30 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujungberung	5,000,000,000.00	-	1,821,830,000.00	-	36.44	-	2,500,000,000.00	910,915,000.00
31 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RTH Gedebage	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RTH Kelurahan Palasari	4,000,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000,000.00	-
33 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RTH Kelurahan Cisarupan	-	-	-	-	-	-	-	-
34 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Tempat Bermain RW 01 di Kelurahan Sukaraja	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kelurahan Binong	2,893,579,212.00	-	-	-	-	-	1,446,789,606.00	-
36 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan LPTQ	-	-	-	-	-	-	-	-
37 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk UPT KPP Bandung Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
38 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk UPT KPP Bandung Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kelurahan Antapani Wetan (ex Kelurahan Lama)	-	-	-	-	-	-	-	-
40 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RTH	-	10,400,000,000.00	-	8,852,545,000.00	-	85.12	5,200,000,000.00	4,426,272,500.00
41 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	-	49,799,550,000.00	-	31,506,300,000.00	-	63.27	24,899,775,000.00	15,753,150,000.00
42 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	-	56,404,360,060.00	-	3,845,921,000.00	-	6.82	28,202,180,030.00	1,922,960,500.00
43 Kegiatan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	-	784,073,000.00	-	596,454,950.00	-	76.07	392,036,500.00	298,227,475.00
44 Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	-	1,187,379,800.00	-	111,566,300.00	-	9.40	593,689,900.00	55,783,150.00
45 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan	-	303,548,200.00	-	248,204,200.00	-	81.77	151,774,100.00	124,102,100.00
46 Kegiatan Analisa Studi kelayakan Pengadaan Tanah	-	171,830,000.00	-	147,121,000.00	-	85.62	85,915,000.00	73,560,500.00
47 Kegiatan Sewa Lahan untuk Pemerintah Daerah	-	902,800,000.00	-	-	-	-	451,400,000.00	-
48 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RTH	-	558,216,940.00	-	139,594,840.00	-	25.01	279,108,470.00	69,797,420.00
49 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH	-	273,163,000.00	-	65,653,100.00	-	24.03	136,581,500.00	32,826,550.00
50 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RTH	-	500,000,000.00	-	-	-	-	250,000,000.00	-
51 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	-	689,730,000.00	-	417,330,720.00	-	60.51	344,865,000.00	208,665,360.00
52 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	-	618,716,000.00	-	277,468,050.00	-	44.85	309,358,000.00	138,734,025.00
53 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	500,000,000.00	-
54 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	-	768,650,000.00	-	71,782,250.00	-	9.34	384,325,000.00	35,891,125.00
55 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	-	819,399,999.00	-	980,000.00	-	0.12	409,699,999.50	490,000.00
56 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	-	3,000,000,000.00	-	-	-	-	1,500,000,000.00	-

**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,  
Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>	<b>1,955,586,420.00</b>	-	<b>1,515,020,890.00</b>	-	<b>77.47</b>	-	<b>977,793,210.00</b>	<b>757,510,445.00</b>
1 Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	1,955,586,420.00	-	1,515,020,890.00	-	77.47	-	977,793,210.00	757,510,445.00
<b>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	<b>2,004,263,742.00</b>	-	<b>253,219,253.00</b>	-	<b>12.63</b>	-	<b>1,002,131,871.00</b>	<b>126,609,626.50</b>
1 Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	2,004,263,742.00	-	253,219,253.00	-	12.63	-	1,002,131,871.00	126,609,626.50
<b>Program Perencanaan Pengadaan Tanah</b>	<b>1,206,418,230.00</b>	-	<b>83,128,150.00</b>	-	<b>6.89</b>	-	<b>603,209,115.00</b>	<b>41,564,075.00</b>
1 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka	7,040,000.00	-	500,000.00	-	7.10	-	3,520,000.00	250,000.00
2 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Antapani Wetan	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Tamansari	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cimincrang	16,240,000.00	-	-	-	-	-	8,120,000.00	-
5 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh	7,040,000.00	-	449,700.00	-	6.39	-	3,520,000.00	224,850.00
6 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung	200,000,000.00	-	-	-	-	-	100,000,000.00	-
7 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum RTH Ujung Berung	64,480,000.00	-	914,000.00	-	1.42	-	32,240,000.00	457,000.00
8 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tembus Dago	81,107,250.00	-	7,950,000.00	-	9.80	-	40,553,625.00	3,975,000.00
9 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Taman Bermain Madrasah Kelurahan Palasari (Kec. Cibiru)	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Cibiru	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Bojongloa Kidul	12,870,000.00	-	-	-	-	-	6,435,000.00	-
12 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Kelurahan Husain	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Lengkong	16,040,000.00	-	-	-	-	-	8,020,000.00	-
14 Perencanaan Pengadaan Tanah Lapang Flat Sarijadi (Kec. Sukasari)	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Sukajadi	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Sungai Cinambo	25,965,000.00	-	11,851,950.00	-	45.65	-	12,982,500.00	5,925,975.00
17 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Cinambo	16,240,000.00	-	15,647,500.00	-	96.35	-	8,120,000.00	7,823,750.00
18 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kelurahan Pajajaran	11,130,000.00	-	9,680,000.00	-	86.97	-	5,565,000.00	4,840,000.00
19 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Bojongloa Kaler	13,130,000.00	-	-	-	-	-	6,565,000.00	-
20 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kelurahan Cigending	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tembus Ibrahim Adjie	79,895,000.00	-	3,798,000.00	-	4.75	-	39,947,500.00	1,899,000.00
22 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UIN	166,554,980.00	-	-	-	-	-	83,277,490.00	-
23 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk SD Jakapurwa	16,136,000.00	-	15,614,500.00	-	96.77	-	8,068,000.00	7,807,250.00
24 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk SOR BLA	22,950,000.00	-	-	-	-	-	11,475,000.00	-
25 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirlayang	16,040,000.00	-	15,482,500.00	-	96.52	-	8,020,000.00	7,741,250.00
26 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Rancasari	-	-	-	-	-	-	-	-
27 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Rancasari	21,560,000.00	-	-	-	-	-	10,780,000.00	-
28 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RTH Gedebage	53,000,000.00	-	-	-	-	-	26,500,000.00	-
29 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RTH Kelurahan Palasari	53,000,000.00	-	690,000.00	-	1.30	-	26,500,000.00	345,000.00
30 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RTH Kelurahan Cisurupan	53,000,000.00	-	-	-	-	-	26,500,000.00	-
31 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Taman Bermain Kelurahan Sukapada	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
32 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Tempat Bermain RW.01 di Kelurahan Sukaraja	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
33 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Tempat Bermain di Kecamatan Andir	25,000,000.00	-	550,000.00	-	2.20	-	12,500,000.00	275,000.00
34 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Gudang PCA Wilayah Kec. Babakan Ciparay	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
35 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RTH di Kecamatan Mandalajati	55,000,000.00	-	-	-	-	-	27,500,000.00	-
36 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan LPTQ	20,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
37 Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Masuk SMPN 58	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
38 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kelurahan Binong	53,000,000.00	-	-	-	-	-	26,500,000.00	-

**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,  
Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

<b>Program Penataan Kawasan Permukiman</b>	<b>4,498,236,486.00</b>	<b>-</b>	<b>2,728,182,894.00</b>	<b>-</b>	<b>60.65</b>	<b>-</b>	<b>2,249,118,243.00</b>	<b>1,364,091,447.00</b>
1 Kegiatan Pembangunan Elemen Estetika Kota (Gerbang Komplek Sunda Kujang Kencana)	3,632,811,986.00	-	2,547,303,894.00	-	70.12	-	1,816,405,993.00	1,273,651,947.00
2 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan PSD Pemukiman Berbasis Masyarakat	669,348,000.00	-	179,790,000.00	-	26.86	-	334,674,000.00	89,895,000.00
3 Kegiatan Pengendalian dan pengawasan bidang prasarana, sarana dan utilitas	196,076,500.00	-	1,089,000.00	-	0.56	-	98,038,250.00	544,500.00
<b>Program Persiapan Pengadaan Tanah</b>	<b>1,099,608,000.00</b>	<b>-</b>	<b>55,425,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5.04</b>	<b>-</b>	<b>549,804,000.00</b>	<b>27,712,500.00</b>
1 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka	11,030,000.00	-	-	-	-	-	5,515,000.00	-
2 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Antapani Wetan	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Tamansari	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cimincrang	38,820,000.00	-	-	-	-	-	19,410,000.00	-
5 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh	11,818,000.00	-	-	-	-	-	5,909,000.00	-
6 Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung	50,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
7 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Tembus Dago	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Taman Bermain Madrasah Kelurahan Palasari (Kec. Cibiru)	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Cibiru	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Persiapan Pengadaan Tanah Sarana Kantor Kecamatan Bojongloa Kidul	37,060,000.00	-	-	-	-	-	18,530,000.00	-
11 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Kelurahan Husain	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Lengkong	45,110,000.00	-	-	-	-	-	22,555,000.00	-
13 Persiapan Pengadaan Tanah Lapang Flat Sarijadi (Kec. Sukasari)	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Sukajadi	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Sungai Cinambo	86,150,000.00	-	51,375,000.00	-	59.63	-	43,075,000.00	25,687,500.00
16 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Cinambo	37,200,000.00	-	-	-	-	-	18,600,000.00	-
17 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kantor kelurahan Pajajaran	47,480,000.00	-	-	-	-	-	23,740,000.00	-
18 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Bojongloa Kaler	46,560,000.00	-	-	-	-	-	23,280,000.00	-
19 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kantor kelurahan Cigending	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Tembus Ibrahim Adjie	103,350,000.00	-	-	-	-	-	51,675,000.00	-
21 Persiapan Pengadaan Tanah untuk UIN	197,210,000.00	-	-	-	-	-	98,605,000.00	-
22 Persiapan Pengadaan Tanah untuk SOR BLA	57,600,000.00	-	-	-	-	-	28,800,000.00	-
23 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirlayang	37,220,000.00	-	-	-	-	-	18,610,000.00	-
24 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kelurahan Braga	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan LPTQ	20,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
26 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Gedebage	50,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
27 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Kelurahan Palasari	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
28 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Kelurahan Cisurupan	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
29 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Tempat Bermain RW.01 di Kelurahan Sukaraja	12,000,000.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-
30 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Tempat Bermain di Kecamatan Andir	12,000,000.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-
31 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Gudang PCA Wilayah Kec. Babakan Ciparay	12,000,000.00	-	4,050,000.00	-	33.75	-	6,000,000.00	2,025,000.00
32 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH di Kecamatan Mandalajati	50,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
33 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Taman Bermain Kelurahan Sukapada	12,000,000.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-
34 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk SD Jakapurwa	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
35 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan di Kecamatan Rancasari	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
36 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Kantor Kelurahan Binong	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-

**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,  
Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

<b>Program Penataan Kawasan Permukiman</b>	<b>4,498,236,486.00</b>	<b>-</b>	<b>2,728,182,894.00</b>	<b>-</b>	<b>60.65</b>	<b>-</b>	<b>2,249,118,243.00</b>	<b>1,364,091,447.00</b>
1 Kegiatan Pembangunan Elemen Estetika Kota (Gerbang Komplek Sunda Kujang Kencana)	3,632,811,986.00	-	2,547,303,894.00	-	70.12	-	1,816,405,993.00	1,273,651,947.00
2 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan PSD Pemukiman Berbasis Masyarakat	669,348,000.00	-	179,790,000.00	-	26.86	-	334,674,000.00	89,895,000.00
3 Kegiatan Pengendalian dan pengawasan bidang prasarana, sarana dan utilitas	196,076,500.00	-	1,089,000.00	-	0.56	-	98,038,250.00	544,500.00
<b>Program Persiapan Pengadaan Tanah</b>	<b>1,099,608,000.00</b>	<b>-</b>	<b>55,425,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5.04</b>	<b>-</b>	<b>549,804,000.00</b>	<b>27,712,500.00</b>
1 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka	11,030,000.00	-	-	-	-	-	5,515,000.00	-
2 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Antapani Wetan	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Tamansari	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cimincrang	38,820,000.00	-	-	-	-	-	19,410,000.00	-
5 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh	11,818,000.00	-	-	-	-	-	5,909,000.00	-
6 Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung	50,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
7 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Tembus Dago	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Taman Bermain Madrasah Kelurahan Palasari (Kec. Cibiru)	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Cibiru	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Persiapan Pengadaan Tanah Sarana Kantor Kecamatan Bojongloa Kidul	37,060,000.00	-	-	-	-	-	18,530,000.00	-
11 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Kelurahan Husain	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Lengkong	45,110,000.00	-	-	-	-	-	22,555,000.00	-
13 Persiapan Pengadaan Tanah Lapangan Flat Sarijadi (Kec. Sukasari)	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Sukajadi	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Sungai Cinambo	86,150,000.00	-	51,375,000.00	-	59.63	-	43,075,000.00	25,687,500.00
16 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Cinambo	37,200,000.00	-	-	-	-	-	18,600,000.00	-
17 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kelurahan Pajajaran	47,480,000.00	-	-	-	-	-	23,740,000.00	-
18 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Bojongloa Kaler	46,560,000.00	-	-	-	-	-	23,280,000.00	-
19 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kelurahan Cigending	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Persiapan Pengadaan Tanah Jalan Tembus Ibrahim Adjie	103,350,000.00	-	-	-	-	-	51,675,000.00	-
21 Persiapan Pengadaan Tanah untuk UIN	197,210,000.00	-	-	-	-	-	98,605,000.00	-
22 Persiapan Pengadaan Tanah untuk SOR BLA	57,600,000.00	-	-	-	-	-	28,800,000.00	-
23 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirlayang	37,220,000.00	-	-	-	-	-	18,610,000.00	-
24 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kelurahan Braga	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan LPTQ	20,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
26 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Gedebage <sup>1</sup>	50,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
27 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Kelurahan Palasari <sup>1</sup>	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
28 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Kelurahan Cisurupan <sup>1</sup>	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
29 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Tempat Bermain RW.01 di Kelurahan Sukaraja <sup>1</sup>	12,000,000.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-
30 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Tempat Bermain di Kecamatan Andir <sup>1</sup>	12,000,000.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-
31 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Gudang PCA Wilayah Kec. Babakan Ciparay <sup>1</sup>	12,000,000.00	-	4,050,000.00	-	33.75	-	6,000,000.00	2,025,000.00
32 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH di Kecamatan Mandalajati <sup>1</sup>	50,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
33 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Taman Bermain Kelurahan Sukapada <sup>1</sup>	12,000,000.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-
34 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk SD Jakapurwa <sup>1</sup>	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
35 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan di Kecamatan Rancasari <sup>1</sup>	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
36 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Kantor Kelurahan Binong <sup>1</sup>	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-

**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,  
Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	<b>436,838,800.00</b>	-	<b>121,378,790.00</b>	-	<b>27.79</b>	-	218,419,400.00	60,689,395.00
1 Kegiatan Pendukung Operasional P2KP	436,838,800.00	-	121,378,790.00	-	27.79	-	218,419,400.00	60,689,395.00
<b>Program Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Perumahan dan Permukiman</b>	<b>322,268,500.00</b>	-	<b>120,370,600.00</b>	-	<b>37.35</b>	-	161,134,250.00	60,185,300.00
1 Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas	322,268,500.00	-	120,370,600.00	-	37.35	-	161,134,250.00	60,185,300.00
<b>Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah</b>	<b>653,500,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>326,750,000.00</b>	-
1 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka	3,000,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-
2 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Antapani Wetan	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Tamansari	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cimincrang	5,000,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-
5 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh	3,000,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-
6 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk SOR Gedebage	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
7 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
8 Kegiatan Penyerahan Pengadaan Tanah Jalan Tembus Dago	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Taman Bermain Madrasah Kelurahan Palasari (Kec. Cibiru)	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Cibiru	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Bojongloa Kidul	6,500,000.00	-	-	-	-	-	3,250,000.00	-
12 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Kelurahan Husain	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Lengkong	5,000,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-
14 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Lapang Flat Sarjadi (Kec. Sukasari)	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Sukajadi	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk normalisasi sungai Cinambo	50,000,000.00	-	-	-	-	-	25,000,000.00	-
17 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Cinambo	5,000,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-
18 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk kantor Kelurahan Pajajaran	5,000,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-
19 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Bojongloa Kaler	5,000,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-
20 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk kantor Kelurahan Cigending	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Penyerahan Pengadaan Tanah Jalan Tembus Ibrahim Adjie	36,000,000.00	-	-	-	-	-	18,000,000.00	-
22 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk UIN	120,000,000.00	-	-	-	-	-	60,000,000.00	-
23 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk SD Jakapurwa	35,000,000.00	-	-	-	-	-	17,500,000.00	-
24 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirlayung	5,000,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-
25 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Taman Tempat Bermain di Kecamatan Rancasari	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Rancasari	150,000,000.00	-	-	-	-	-	75,000,000.00	-
27 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Kelurahan Braga	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan LPTQ	15,000,000.00	-	-	-	-	-	7,500,000.00	-
29 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RTH Gedebage	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
30 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RTH Kelurahan Palasari	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
31 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RTH Kelurahan Cisarupan	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
32 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Taman Bermain Kelurahan Sukapada	5,000,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-
33 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Tempat Bermain RW.01 di Kelurahan Sukaraja	5,000,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-
34 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Tempat Bermain di Kecamatan Andir	5,000,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-
35 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Gudang PCA Wilayah Kec. Babakan Ciparay	15,000,000.00	-	-	-	-	-	7,500,000.00	-
36 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RTH di Kecamatan Mandalajati	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-
37 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Kantor Kelurahan Binong	25,000,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	-

**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,  
Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

<b>Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman</b>	<b>515,005,500.00</b>	<b>-</b>	<b>181,987,850.00</b>	<b>-</b>	<b>35.34</b>	<b>-</b>	<b>257,502,750.00</b>	<b>90,993,925.00</b>
1 Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan	515,005,500.00	-	181,987,850.00	-	35.34	-	257,502,750.00	90,993,925.00
<b>Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas</b>	<b>-</b>	<b>9,718,102,498.00</b>	<b>-</b>	<b>9,613,085,647.00</b>	<b>-</b>	<b>98.92</b>	<b>4,859,051,249.00</b>	<b>4,806,542,823.50</b>
1 Kegiatan Penataan Elemen Estetika Kota	-	5,026,457,820.00	-	4,981,789,900.00	-	99.11	2,513,228,910.00	2,490,894,950.00
2 Kegiatan Pemeliharaan Elemen Estetika Kota	-	3,996,100,127.00	-	3,976,486,897.00	-	99.51	1,998,050,063.50	1,988,243,448.50
3 Kegiatan Perencanaan dan Penataan Prasarana Sarana dan Utilitas	-	695,544,551.00	-	654,808,850.00	-	94.14	347,772,275.50	327,404,425.00
<b>Program Perencanaan bidang kawasan perumahan dan permukiman</b>	<b>1,196,892,500.00</b>	<b>-</b>	<b>1,003,101,000.00</b>	<b>-</b>	<b>83.81</b>	<b>-</b>	<b>598,446,250.00</b>	<b>501,550,500.00</b>
1 Kegiatan Perencanaan bidang kawasan permukiman	1,196,892,500.00	-	1,003,101,000.00	-	83.81	-	598,446,250.00	501,550,500.00
<b>Program Pemeliharaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar di lingkungan Perumahan dan Permukiman</b>	<b>320,630,658.00</b>	<b>-</b>	<b>6,199,050.00</b>	<b>-</b>	<b>1.93</b>	<b>-</b>	<b>160,315,329.00</b>	<b>3,099,525.00</b>
1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di lingkungan pendidikan	36,128,758.00	-	6,199,050.00	-	17.16	-	18,064,379.00	3,099,525.00
2 Pemeliharaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar	284,501,900.00	-	-	-	-	-	142,250,950.00	-
<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>85,307,411,612.00</b>	<b>44,223,152,439.00</b>	<b>69,886,841,219.00</b>	<b>38,543,634,658.00</b>	<b>81.92</b>	<b>87.16</b>	<b>64,765,282,025.50</b>	<b>54,215,237,938.50</b>
1 Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Kegiatan Penataan RTH	19,650,895,575.00	73,410,440.00	15,855,646,035.00	-	80.69	-	9,862,153,007.50	7,927,823,017.50
3 Kegiatan Pemeliharaan RTH	4,755,280,200.00	2,188,176,729.00	4,078,824,980.00	2,143,023,689.00	85.77	97.94	3,471,728,464.50	3,110,924,334.50
4 Pengembangan taman rekreasi	7,561,079,138.00	-	5,698,653,700.00	-	75.37	-	3,780,539,569.00	2,849,326,850.00
5 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian RTH	1,901,710,140.00	-	912,690,800.00	-	47.99	-	950,855,070.00	456,345,400.00
6 Kegiatan Penataan Dekorasi Kota	4,979,326,667.80	-	4,083,350,360.00	-	82.01	-	2,489,663,333.90	2,041,675,180.00
7 Kegiatan Penghijauan RTH Dan Hutan Kota	1,205,841,630.00	-	702,357,500.00	-	58.25	-	602,920,815.00	351,178,750.00
8 Kegiatan Penataan dan Pembangunan Taman	29,824,422,794.70	5,990,783,484.00	27,125,883,062.00	5,502,778,337.00	90.95	91.85	17,907,603,139.35	16,314,330,699.50
9 Kegiatan Pemeliharaan Taman	8,570,819,701.00	15,300,161,437.00	6,356,653,289.00	13,636,493,658.00	74.17	89.13	11,935,490,569.00	9,996,573,473.50
10 Kegiatan Pemeliharaan Dekorasi Kota dan Reklame Insidentil	3,902,120,260.50	-	3,073,674,743.00	-	78.77	-	1,951,060,130.25	1,536,837,371.50
11 Kegiatan Pemeliharaan Taman Rekreasi	2,784,525,805.00	-	1,848,086,250.00	-	66.37	-	1,392,262,902.50	924,043,125.00
12 Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana Pembibitan	171,389,700.00	-	151,020,500.00	-	88.12	-	85,694,850.00	75,510,250.00
13 Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan Taman Rekreasi	-	15,000,000,000.00	-	12,824,116,647.00	-	85.49	7,500,000,000.00	6,412,058,323.50
14 Kegiatan Penghijauan Pertamanan dan Pemeliharaan pohon	-	3,440,275,560.00	-	2,494,861,700.00	-	72.52	1,720,137,780.00	1,247,430,850.00
15 Kegiatan Penyediaan Pembibitan tanaman	-	1,817,061,589.00	-	1,601,558,627.00	-	88.14	908,530,794.50	800,779,313.50
16 Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Pertamanan	-	413,283,200.00	-	340,802,000.00	-	82.46	206,641,600.00	170,401,000.00

**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,  
Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	-	79,235,436,048.00	-	29,000,492,634.00	-	36.60	39,617,718,024.00	14,500,246,317.00
1 Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar	-	26,086,247,662.00	-	8,703,262,930.00	-	33.36	13,043,123,831.00	4,351,631,465.00
2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar	-	737,119,520.00	-	67,498,740.00	-	9.16	368,559,760.00	33,749,370.00
3 Kegiatan Penyediaan sanitasi dasar berbasis masyarakat	-	614,244,950.00	-	181,734,550.00	-	29.59	307,122,475.00	90,867,275.00
4 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan	-	43,739,298,101.00	-	17,434,256,191.00	-	39.86	21,869,649,050.50	8,717,128,095.50
5 Kegiatan Perencanaan kawasan permukiman	-	2,375,942,550.00	-	1,619,199,003.00	-	68.15	1,187,971,275.00	809,599,501.50
6 Kegiatan Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan	-	3,018,462,415.00	-	651,906,360.00	-	21.60	1,509,231,207.50	325,953,180.00
7 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kawasan Perumahan dan Permukiman	-	1,097,314,850.00	-	342,634,860.00	-	31.22	548,657,425.00	171,317,430.00
8 Kegiatan Penyediaan Sanitasi Dasar di Lingkungan Perumahan dan Permukiman (DAK)	-	1,566,806,000.00	-	-	-	-	783,403,000.00	-

## 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bandung Tahun 2012 diketahui permasalahan lingkungan yang menjadi isu lingkungan hidup utama adalah sebagai berikut :

### a. Air

Semakin berkurangnya jumlah air di permukaan yang dapat digunakan dibandingkan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air tawar bersih terutama sektor industri dan domestik memaksa dilakukannya pencairan terhadap sumber air tawar bersih yang lain, yaitu dengan melakukan pengeboran sumur untuk mengambil air tanah. Pengambilan air tanah ini di satu sisi menguntungkan manusia karena masalah kebutuhan air tawar bersih dapat teratasi di lain pihak seiring dengan bertambahnya jumlah populasi manusia dan bertambahnya industri-industri yang membutuhkan air sebagai bahan baku produksi membuat pengambilan air tanah semakin kerap terjadi dengan jumlah pengambilan air yang semakin banyak. Hal ini membuat cadangan air tanah yang ada semakin menipis.

Kualitas air permukaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi alami sungai tapi sangat dipengaruhi oleh kegiatan antropogenik (aktivitas manusia) dan bertambahnya jumlah penduduk yang terus berkembang serta fungsi sungai yang beraneka ragam, mulai dari sumber air baku, tempat pembuangan aktifitas domestik maupun industri, tempat rekreasi, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bandung tahun 2011, sekitar 48 sungai yang ada di Kota Bandung hampir seluruhnya telah tercemar limbah baik limbah cair maupun padat. Komposisi sumber pencemarannya 70% limbah rumah tangga dan 30% limbah industri seperti tekstil, hotel, restoran, dan rumah sakit.

### b. Udara

Kemudian semakin banyaknya wilayah di Kota Bandung yang udaranya mengalami pencemaran dan beberapa parameter konsentrasinya telah melampaui Baku Mutu (BM). Saat ini sumber

pencemar udara terbesar adalah kendaraan bermotor dan sektor industri.

Dampak negatif akibat menurunnya kualitas udara adalah menurunnya fungsi paru, peningkatan penyakit pernafasan, dampak karsinogen, dan beberapa penyakit lainnya. Selain itu, pencemaran udara dapat menimbulkan bau, kerusakan materi, gangguan penglihatan, dan dapat menimbulkan hujan asam yang merusak lingkungan.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu solusi untuk menjadikan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat.

### **c. Lahan**

Salah satu masalah utama adalah guna lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Pengamatan langsung di lapangan bahwa banyak daerah resapan yang telah beralih fungsi menjadi pemukiman serta bentuk penutupan lain yang dapat mengurangi meresapnya air hujan ke dalam tanah.

Tingginya lahan terbangun, meningkatnya proporsi lahan taman yang diperkeras, serta adanya pelanggaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan pendirian bangunan di sempadan sungai berdampak terhadap semakin sempitnya daerah resapan. Salah satu dampak yang sangat dirasakan dari perubahan peruntukan penggunaan lahan adalah banjir.

Rusaknya fungsi resapan di Kota Bandung dan daerah sekitarnya, khususnya di wilayah Kawasan Bandung Utara dapat terlihat dari indikasi tingginya selisih debit maksimum dengan debit minimum sungai-sungai yang melintas di Kota Bandung. Berdasarkan data dari Bina Marga Kota Bandung, terlihat bahwa sebagian besar debit maksimum sungai yang melintas di Kota Bandung lebih dari 20 m<sup>3</sup>, sementara debit minimumnya kurang dari 1 m<sup>3</sup>.

Sungai Cikapundung yang merupakan sungai utama di Kota Bandung, debit maksimumnya sekitar 250 m<sup>3</sup> sementara debit minimumnya hanya sekitar 12 m<sup>3</sup>, dan bahkan Sungai Cibeuying, debit maksimumnya sekitar 64 m<sup>3</sup> sementara debit minimumnya hanya 0,60 m<sup>3</sup>.

Inventarisasi isu lingkungan berdasarkan RTRW dan SLHD Kota Bandung serta pendapat pakar atau ahli dapat disimpulkan bahwa isu lingkungan strategis Kota Bandung adalah sebagai berikut :

- Kekurangan Air (kekeringan, menurunnya kualitas air, tidak memadainya sumber air baku).
- Pencemaran Udara (menurunnya kualitas udara, menimbulkan bau, kerusakan materi, gangguan penglihatan).
- Alih Fungsi Lahan (tingginya lahan terbangun, rusaknya fungsi resapan, banjir).
- Masalah Pedagang Kaki Lima (penertiban, relokasi, urbanisasi).

### **d. Ruang Terbuka Hijau**

- Keterbatasan lahan RTH

- Perkerasan lahan RTH
- Terdapat variasi kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan RTH
- Terdapat variasi kualitas dan kuantitas pada fasilitas pendukung RTH
- Luas RTH yang belum optimal
- Terjadi perubahan fungsi RTH pada okasi RTH yang besar dan strategis berupa munculnya PKL , gepeng dan rumah liar.
- Pemanfaatan fungsi RTH yang belum maksimal



## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan**

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan beserta jajaran. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dari melakukan apa yang disebut sebagai *error* tipe 3, yaitu merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan. Input tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran pada bab selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Pelayanan dapat dilihat dari beberapa aspek yang secara umum terbagi ke dalam Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pertanahan dan Pertamanan. Permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan adalah :

## 1. Perumahan

- Secara umum permasalahan perumahan adalah : adanya *backlog* perumahan, menurunnya kualitas lingkungan perumahan, kekurangmampuan penyediaan rumah sehat dan layak huni, serta kepadatan bangunan yang tinggi. Selain itu mahalnya harga tanah di Kota Bandung ikut mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak.
- Pengembangan perumahan tidak selalu dikembangkan dalam luasan yang besar dalam satu waktu, karenanya seringkali pengembangan perumahan ini tidak terintegrasi dalam ruang sehingga seringkali ada kendala dalam pengembangan sarana dan prasarananya.
- Konstruksi bangunan rusunawa didanai dari APBN baik melalui Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Walaupun dana konstruksi telah tersedia dari APBN, namun dana untuk pembebasan lahan yang cukup besar harus dibiayai dari APBD. Selain itu proses pembebasan lahan yang cukup sulit termasuk adanya penolakan warga/masyarakat menyebabkan rencana pembangunan rusunawa sulit terwujud.
- Bangunan rusunawa yang dibangun dana APBN tidak langsung dapat diserahterimakan dan dikelola karena ada kendala aturan yang belum jelas. Untuk program pengembangan hunian vertikal melalui pembangunan rusunawa perlu dipikirkan agar biaya konstruksi dapat disediakan dari APBD Kota.
- Pembangunan hunian vertikal dan peremajaan kawasan kumuh untuk permukiman padat dan kumuh memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, terutama dalam ketersediaan anggaran pembebasan lahan, pelaksanaan pembebasan lahan serta penyiapan/pengkondisian masyarakat.
- Penataan hunian rumah susun dan permukiman yang layak dengan akses sanitasi yang memadai belum terbangun secara optimal.
- Secara umum penanganan prasarana dan sarana lingkungan masih terbatas dibandingkan permasalahan yang dihadapi. Pembangunan prasarana seperti *septic tank* komunal juga masih sangat terbatas, permasalahan yang dihadapi selain keterbatasan anggaran adalah sulitnya mencari lahan untuk instalasi yang akan dibangun.

## 2. Kawasan Permukiman

- Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya.
- Tantangan dalam mengurangi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh berkaitan dengan masalah urbanisasi. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi ketersediaan perumahan dan infrastruktur

permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh.

- Penanganan permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah (Undang-undang Nomor 1 tahun 2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan.
- Kurang tegasnya pembatasan terhadap pemanfaatan lahan terbuka berfungsi lindung.
- Sebagaimana salah satu arah pembangunan Kota Bandung yang menekankan aspek pariwisata kota, selayaknya lahan terbuka bisa difungsikan sebagai area yang mengedepankan potensi fisik alam memanfaatkan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup kota Bandung.
- Tidak ada penataan perumahan dan kawasan permukiman yang komprehensif dapat dipastikan kawasan kumuh akan semakin meningkat di masa mendatang pada daerah pinggir kota atau perbatasan kota.

### 3. Pertamanan

- Pengelolaan dan Pemanfaatan fungsi RTH Kota yang belum maksimal
- Penyediaan luasan RTH Bangunan sudah tersedia meski masih sedikit kurang dari kelayakan minimal 80% berdasarkan KDB Bangunan.
- Ketersediaan RTH cenderung rentan terhadap perubahan seperti misalnya RTH yang seharusnya relatif stabil justru dalam rencana tata guna lahan digunakan sebagai area bukan untuk fungsi RTH.
- Luas RTH Kota yang belum optimal dan adanya pergeseran fungsi, dengan tumbuhnya PKL, gepeng dan rumah liar.
- Luas lahan terbangun dalam bentuk pertumbuhan permukiman baru di Kota Bandung semakin meningkat dan mengurangi luasan sawah dan ruang terbuka hijau.
- Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar minimal 20%.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG  
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan
- Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi

dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

**Agamis** : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

**Tabel 3. 1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi	Misi
<b>TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG</b>	Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.

<b>YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS.</b>	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani.
	Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
	Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
	Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana telah ditetapkan, Kota Bandung menetapkan misi sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
2. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani.
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.

Beberapa misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023 dapat dijadikan dasar bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung dalam menyusun Rencana Strategis. Adapun misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan adalah Misi ke-3 dan ke-4 Kota Bandung yang terdapat dalam RPJMD 2018-2023, yaitu Misi Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan serta Misi Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Selain misi yang telah ditetapkan di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan juga harus melaksanakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan misi yang ditetapkan dalam Misi ke-2 RPJMD 2018-2023, yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani dengan tujuan untuk membangun akses kemudahan bagi informasi publik mengenai berbagai kebijakan Pemerintah kota.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

#### A. Tujuan

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PUPR, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PUPR dalam periode lima tahun ke depan adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistic nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatian serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian PUPR dalam periode 2015-2019 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

##### Tujuan 1:

Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
3. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Tujuan 2 :

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
2. Meningkatnya ketahanan air.

Tujuan 3 :

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
2. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

Tujuan 4 :

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
2. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
3. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

Tujuan 5 :

Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;
2. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
3. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
4. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan

5. perumahan rakyat
6. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi
7. publik, serta sarana dan prasarana

### C. Tantangan dan Isu Strategis

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut, maka laporan dari *World Economic Forum 2008 - 2009* hanya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 dari 134 negara yang diteliti, dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai (16,4%) merupakan penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien (19,3%). Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat membaik.

#### a. Tantangan pembangunan urusan perumahan

- Memenuhi *backlog* perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah setiap tahunnya.
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
- Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
- Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
- Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.

- Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
- Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

b. Isu strategis

- Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah
  - a) Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam
  - b) Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total penduduk nasional.
  - c) Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3 persen penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan
- Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
  - a) Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global.
  - b) Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai sekitar 54.000 Hektar.
- Kota sebagai *engine of growth*
  - a) Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota, atau 9% dari total jumlah daerah otonom, mempunyai sumbangan 40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
  - b) Sementara kota-kota besar saja, yang hanya berjumlah 14 kota, atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah otonom, mampu menyumbang 30% dari total PDB nasional.
- Desentralisasi
  - a) Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa.
  - b) Di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing-masing daerah.
  - c) Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di kota-kota besar dan metropolitan.

**Arah Kebijakan**

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong

transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Arah kebijakan tersebut meliputi 8 aspek, yaitu;

- a. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini dicapai melalui strategi pengembangan potensi ekonomi wilayah; percepatan pembangunan konektivitas; peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK; regulasi dan kebijakan; serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
- b. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal; melalui strategi perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni; perwujudan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana; pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, melalui; (1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi, sesuai dengan kondisi geografisnya; (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (3) pembangunan SDM, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (4) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan; (5) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (6) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi; dan (7) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
- c. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan

- produksi, melalui strategi (1) perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau; (2) perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi; dan (3) peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, masyarakat dalam peningkatan keterkaitan Kota-Desa.
- d. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan. Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis, melalui strategi (1) mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal; (2) meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; (3) meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah; (4) mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (5) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga penyuluh; (6) penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta; (7) melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal; (8) mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi; dan (9) mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ditujukan dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan keamanan (*security approach*), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Hal tersebut akan dicapai melalui strategi (1) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan (IPTEK); (3) pembangunan konektivitas simpul transportasi utama; (4) transformasi kelembagaan lintas batas negara; (5) peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana; (6) penegasan batas wilayah negara di darat dan laut; dan (7) peningkatan kerjasama perdagangan.
- e. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana, akan dicapai melalui strategi; internalisasi pengurangan risiko bencana; penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang;
- g. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

### 3.3.1 Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015-2019


#### A. Tujuan

Berdasarkan arahan kebijakan serta memperhatikan peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan infrastruktur permukiman, maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode 2015-2019 adalah:

1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan keberlanjutan.
2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan penataan ruang di kabupaten/kota/kawasan strategis.
3. Menyediakan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman.
5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip *good governance*.

#### B. Sasaran Strategis

Setelah mencapai target *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, target SDGs adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang, juga membangun kota dan permukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh. Target tersebut merupakan tantangan berat Indonesia di bidang infrastruktur permukiman adalah memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia. Target tersebut lebih dikenal sebagai Gerakan 100-0-100 sebagai aktualisasi visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Ditjen Cipta Karya bertekad bekerja tidak sekedar *business as usual*, tidak bisa hanya bekerja berbasis output tanpa penyempurnaan perangkat dan melakukan terobosan. Perlu dilakukan perbaikan baik dari segi fungsi, teknis, kualitas/mutu, administrasi, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam penyelenggaraan gerakan 100-0-100, Ditjen Cipta Karya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana yang sangat besar.



**Gambar 3. 1 Sasaran Gerakan Nasional 100-0-100**

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka sasaran program Ditjen Cipta Karya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
- b. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dengan indikator persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan Meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi

### C. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya

Kebijakan dan strategi penyelenggaraan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya diarahkan dengan memperhatikan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Cipta Karya yang meliputi kegiatan utama berupa Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan (Turbinwas), dan kegiatan pembangunan (Bang).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tugas Ditjen Cipta Karya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Ditjen Cipta Karya melaksanakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan

- permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
  - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
  - pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, Ditjen Cipta Karya menggunakan tiga strategi pendekatan yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam membangun sistem, Ditjen Cipta Karya memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur keciptakaryaan melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

#### D. Tantangan dan Peluang

Hingga saat ini pembangunan infrastruktur permukiman terus dilaksanakan secara intensif dan terencana. Di samping kemajuan yang telah banyak diraih, ke depan masih banyak tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a) **Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi**

Pada tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 247 juta jiwa (BPS, 2013). Diperkirakan jumlah penduduk ini akan terus bertambah, tiap tahunnya bertambah 4 juta-5 juta, atau setara dengan jumlah penduduk Singapura. Menyediakan sarana prasarana permukiman untuk penduduk sebesar itu merupakan tantangan besar bagi Ditjen Cipta Karya karena laju pertumbuhan infrastruktur harus

ditingkatkan untuk mengimbangi laju pertumbuhan jumlah penduduk.

Di samping itu, jumlah penduduk perkotaan di Indonesia cenderung meningkat. Saat ini lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan proporsinya akan terus bertambah di masa mendatang. Pesebaran penduduk Indonesia pun tidak merata. 57.5 % dari total penduduk atau 140 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6.9% dari luas daratan Indonesia. Hal ini menjadi tantangan untuk membangun prasarana permukiman secara merata dan berkeadilan karena pengembangan infrastruktur permukiman dapat memicu pertumbuhan ekonomi kawasan.

#### **b) Ketimpangan Ekonomi Wilayah dan Kemiskinan**

Di samping adanya ketimpangan persebaran penduduk, kesenjangan ekonomi antar wilayah juga terjadi di Indonesia. Kontribusi kegiatan ekonomi di kawasan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua terhadap PDRB nasional hanya 9.31 % (BPS, 2013), meskipun kawasan timur Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan timur Indonesia perlu diperhatikan pemerintah pusat.

Angka penduduk miskin di Indonesia, walaupun setiap tahun terus mengalami penurunan, bisa dikatakan masih cukup besar, yaitu mencapai 28 juta jiwa (11,25% dari total penduduk Indonesia). Faktor kemiskinan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terhadap pelayanan air minum dan perumahan. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di kawasan permukiman kumuh yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan aksesibilitas infrastruktur permukiman yang tidak memadai.

Padaحال infrastruktur permukiman seperti air minum dan sanitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas penduduk sehingga dapat keluar dari jurang kemiskinan. Untuk itu, kebijakan pembangunan kawasan permukiman haruslah memberdayakan masyarakat dan berkontribusi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di tanah air.

#### **c) Desentralisasi**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan di bidang ini merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah pusat berperan dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan (TURBINWAS) serta tugas lain dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Standar Pelayanan Minimum. Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk itu, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.

Namun, keterbatasan kapasitas yang dimiliki Pemda mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini tercermin dari rendahnya kontribusi Pemda dalam penyediaan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB). Padahal, pembangunan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya merupakan stimulan bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pengembangan infrastruktur permukiman. Selain itu, pembangunan ekspansif disertai ego kedaerahan telah menyebabkan aktivitas eksploitasi lingkungan yang membahayakan daya dukung kawasan/kota. Maka dari itu, kebijakan yang disusun perlu mendorong peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan infrastruktur permukiman yang lebih hijau di daerah masing-masing.

#### **d) Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Iklim**

Kurangnya kesadaran masyarakat dengan paradigma *not in my back yard* (NIMBY) telah menyebabkan sampah dan air limbah yang belum diolah mengalir ke badan air sehingga terjadi pencemaran. Akibatnya air permukaan tidak bisa lagi digunakan sebagai air baku. Untuk mengatasi masalah ini, pembangunan fisik infrastruktur saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, tetapi juga diperlukan adanya perubahan sikap masyarakat yang sadar akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Perubahan iklim merupakan suatu tantangan yang nyata terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca mempengaruhi siklus air sehingga memperpanjang kemarau dan meningkatkan intensitas hujan serta menaikkan permukaan laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir. 70% emisi gas rumah kaca berasal dari kawasan perkotaan, salah satunya berasal TPA *Open Dumping* yang menghasilkan gas metana (CH<sub>4</sub>). Bangunan gedung menggunakan 40% dari energi global, dan menghasilkan emisi pada tahap konstruksi dan operasi. Perubahan iklim perlu diantisipasi melalui tindakan adaptasi dan mitigasi agar bisa meminimalisir bencana alam yang dipicu perubahan iklim.

#### **e) Reformasi Birokrasi**

Dalam pembangunan prasarana bidang Cipta Karya, untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan sistem kelembagaan yang dapat berfungsi sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan ini dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2017, maka diamanatkan seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Reformasi Birokrasi.

Upaya perbaikan birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya telah dimulai sejak tahun 2005. Pembenahan yang dilakukan adalah menyangkut 3 (tiga) pilar birokrasi, yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Ke depan, sistem birokrasi Kementerian PUPR perlu terus dibenahi untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan responsif.

#### **f) Sustainable Development Goals/Global Goals**

Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) merupakan arahan internasional mengenai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia yang perlu dicapai pada tahun 2015. Ditjen Cipta Karya mempunyai tugas penting dalam pencapaian MDGs, terutama untuk memenuhi sasaran 7C yaitu “menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak dan fasilitas sanitasi dasar layak hingga tahun 2015” serta sasaran 7D yaitu “Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin” di permukiman kumuh pada tahun 2020”. Berbagai kebijakan dan strategi telah dirumuskan sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan untuk memenuhi target MDGs pada setiap entitas wilayah.

Kurun waktu pencapaian target MDGs adalah tahun 2015, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan agenda pembangunan global yang baru. Presiden Indonesia telah ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk menjadi Co-Chair dalam Panel Tingkat Tinggi (High Level Panel of Eminent Person) yang bertugas memberikan rekomendasi kerangka kerja agenda pembangunan global pasca-2015. Laporan panel tersebut mengindikasikan 12 tujuan universal, dimana salah satunya adalah penyediaan akses universal air minum dan sanitasi. Arahan internasional lainnya seperti Konferensi Rio+20 juga mengamanatkan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau serta pengembangan permukiman dan perkotaan berkelanjutan, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pengurangan kemiskinan.

Pada 25 September 2015, *United Nations Sustainable Development Summit* menetapkan *The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang mencakup 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat 2 (dua) Global Goals yang berkaitan langsung dengan Ditjen Cipta Karya, yaitu SDGs Goal 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua; dan SDGs Goal 11 Mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.

#### **g) Pengarusutamaan Gender**

Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang luas. Dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, Pemerintah Indonesia mendorong pengarusutamaan gender di setiap bidang pembangunan nasional, termasuk di antaranya dalam bidang Cipta Karya. Instruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender mengamanatkan semua Kementerian, dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, sehingga seluruh proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di seluruh sektor pembangunan mempertimbangkan aspek gender. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk mendukung kebijakan tersebut dengan membentuk Tim Pengarusutamaan Gender berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 134/KPTS/M/2011.

Penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya yang ada saat ini pada umumnya bersifat netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran pelaku dan penerima manfaat pembangunan. Meskipun demikian, Infrastruktur Cipta Karya ternyata memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan wanita dan anak. Sebagai contoh, dengan adanya akses terhadap air bersih maka ibu rumah tangga dapat mengumpulkan air dalam jarak yang dekat. Di samping itu, kesehatan anak-anak juga terjaga sehat dan terhindar dari penyakit diare karena memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Program pemberdayaan masyarakat juga turut melibatkan perempuan, orang tua, dan difable pada proses perencanaan sehingga prasarana permukiman dapat dimanfaatkan oleh seluruh orang tanpa diskriminasi. Ke depan, upaya pengarusutamaan gender perlu didorong dalam setiap perumusan kebijakan dan perencanaan sehingga menjamin pembangunan yang inklusif.

#### **h) Standar Pelayanan Minimal**

Sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan pemerintah yang diharapkan semakin baik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM ini merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi kewajiban daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM bidang Cipta Karya diselenggarakan pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi pelayanan penyediaan air minum, penyediaan sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta penanganan permukiman kumuh perkotaan.

Ke depan, Ditjen Cipta Karya akan terus mendorong kemandirian Pemerintah Daerah untuk mencapai target SPM. Kegiatan pembangunan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya merupakan stimulan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memiliki basis data SPM sebagai dasar perencanaan pembangunan.

### **3.3.2 Renstra Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Tahun 2015-2019**

#### **A. Tujuan**

memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015- 2019 adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan(sengketa, konflik, dan perkara).

## B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementrian

### 1. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

### 2. Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan

Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan system pendaftaran tanah stelsel positif. Program utama adalah penyiapan Peta Dasar skala besar, pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 juta hektar (dikonversi dalam bidang menjadi 18 juta bidang) dengan target per tahun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah dan sosialisasi tanah adat/ulayat, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang ber-georeferensi serta penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif.

### 3. Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Nasional Agraria tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona), baik subyek, obyek maupun ruang lingkup kegiatan Prona; Pelaksanaan kegiatan legalisasi aset tanah melalui Program Prona, Nelayan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Petani, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Transmigrasi Tahun 2015 dengan target

sebanyak 922.093 bidang untuk seluruh Indonesia, menjadi kegiatan PRONA harus direalisasikan dengan tepat waktu dan kualitas yang baik.

Tim Mobilisasi yang dibentuk guna menjamin ketepatan waktu penyelesaian PRONA yang dibentuk oleh Menteri ATR/KBPN atau Kepala Kantor Wilayah, menggunakan tenaga teknis untuk melakukan kegiatan pengumpulan data administrasi/pemberkasan, pengumpulan data fisik dan yuridis serta pengukuran dan pemetaan bidang tanah, bertindak juga sebagai Panitia Pemeriksa Tanah A.

Kegiatan percepatan sertifikasi terhadap pulau-pulau terluar Indonesia sebanyak 92 (sembilan puluh dua) titik dan pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah yang terkait untuk keperluan peribadatan, kegiatan sosial dan sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat dan situs bersejarah akan ditingkatkan.

#### 4. Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Pengaturan dan pengendalian hubungan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perwujudan kehadiran Negara dalam memastikan tercapainya tujuan pemanfaatan sumberdaya agraria bagi kesejahteraan masyarakat yang adil, harmoni dan berkelanjutan dalam ruang wilayah Republik Indonesia melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang dan tanah. Sehubungan dengan itu Kementerian ATR/BPN menyiapkan program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMN 2015-2019 yang merupakan perwujudan Nawa Cita berupa Reforma Agraria pada tanah seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5 juta Ha dan 4,5 juta Ha hasil legalisasi aset yang subyeknya memenuhi syarat. Program ini diawali dengan IP4T yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama (ATR/BPN, Dalam Negeri, Kehutanan, PU-Pera). Adapun obyek IP4T ini diprioritaskan pada Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung sedangkan yang berada di Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi prioritas berikutnya.

#### 5. Pengadaan Tanah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan ini dan ketentuan pelaksanaan lainnya. Koordinasi dan komunikasi perlu diintensifkan antara kanwil dan kantah dengan pihak yang memerlukan tanah dan pihak lain yang terkait, sehingga sejak awal kanwil/kantah dapat bersiap diri dalam penyediaan tenaga, peralatan dan waktu serta perencanaan penganggaran.

Bimbingan teknis kementerian ATR/BPN terhadap penyelenggaraan pengadaan tanah kepada instansi-instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah, dan jajaran ATR/BPN di

Provinsi/Kabupaten/Kota terus diintensifkan agar agenda pembangunan infrastruktur terwujud sesuai dengan maksud dan tujuannya. Perlu dilakukan workshop antar kementerian/lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar memudahkan di dalam perencanaan dan antisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.

#### 6. Penanganan Sengketa

Mandat kerangka Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019 untuk mewujudkan penanganan masalah hingga sedikitnya berkurang sampai dengan 50%. Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 antara lain melalui penyiapan model-model penanganan sengketa, inisiasi peradilan pertanahan, pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *incracht* dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan

perkara/sengketa. Target penurunan kasus pertanahan sampai dengan 50 % (lima puluh persen) sampai tahun 2019 di seluruh Indonesia yang ditempuh dengan cara mengelola pengaduan pertanahan melalui seleksi terhadap seluruh pengaduan yang diterima, dengan ketentuan bahwa terhadap pengaduan yang tidak termasuk pada kategori kasus pertanahan supaya dibalas/disurati kepada pengadu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan diterima. Terhadap pengaduan yang masuk dalam kategori kasus pertanahan dilaksanakan dengan mengedepankan mediasi melalui pola win-win solution, sebagai bentuk dan representasi kehadiran Negara dalam penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

#### 7. Pengorganisasian dan Sumber Daya

Reformasi birokrasi dilanjutkan dengan konsisten melalui penataan SD sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara dengan melaksanakan Penataan Jabatan Fungsional, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Kebijakan Moratorium Penerimaan PNS, dan Updating Database Pegawai. Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan melalui pengembangan pola dan sistim yang tepat antara lain Pendidikan & Pelatihan, dan Pendidikan Tinggi Pertanahan. Termasuk di dalam program ini adalah optimalisasi STPN dan kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan Pendidikan Khusus yang menambah ketersediaan Petugas Ukur berlisensi.

#### 8. Pengawasan, Akuntabilitas dan Kendali mutu

Dalam rangka percepatan pencapaian target-target program teknis yang sudah ditentukan, perlu senantiasa untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundangan, taat asas dan tepat waktu agar hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kesesuaian antara

peraturan dengan pelaksanaan menjadi kunci akuntabilitas. Tindak lanjut atas temuan-temuan khususnya yang berulang harus menjadi prioritas dan urgensi untuk perbaikan kinerja lembaga yang selanjutnya akan memberikan akreditasi dan profesionalitas penyelenggaraan dan kehadiran negara dalam ranah agraria, tata ruang dan pertanahan. Penerapan sistem pengendalian intern secara kontinu dan konsisten akan menghasilkan performa dan predikat yang lebih dan makin baik, termasuk dalam upaya mempertahankan opini Laporan Keuangan. Akuntabilitas kinerja akan diupayakan mencapai penilaian yang lebih tinggi dari tahun ke tahun pada setiap unit organisasi, dan hasil penilaian kinerja akan digunakan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi bagi penanggungjawab program dan kegiatan.

### C. Tantangan dan Peluang

Identifikasi permasalahan yang menjadi fokus yang strategis untuk ditangani kementerian BPN sebagai berikut :

- Masih belum serasinya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Hal itu telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab antar instansi dalam pengelolaan penataan ruang dan penataan pertanahan, terutama menyangkut pola pemanfaatan ruang dan kepastian hukum atas tanah.
- Upaya penataan ruang dan penataan pertanahan memerlukan ketersediaan data dasar dan informasi yang akurat dan rinci. Dengan demikian, pola pemanfaatan ruang dapat disusun secara lebih tepat dalam mencerminkan kebutuhan pembangunan di masa datang. Data dasar yang tepat dan rinci penting bagi administrasi pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah, penentuan batas yang tegas dan akurat, identifikasi tanah negara, serta pemberian status hukum atas tanah.
- Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tidak diikuti dengan penyebaran penduduk secara merata. Di masa depan penyebaran penduduk akan mengarah ke daerah perkotaan. Bertambahnya penduduk di daerah perkotaan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah perkotaan. Meningkatnya kebutuhan tanah di satu pihak, sedangkan dilain pihak persediaannya makin terbatas, dapat menyebabkan makin meningkatnya alih fungsi tanah, termasuk tanah pertanian yang produktif.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dibahas faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Sub wilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Sub pusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.


Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Sub wilayah Kota Bojonagara dengan Sub pusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b. Sub wilayah Kota Cibeunying dengan Sub pusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Sub wilayah Kota Tegallega dengan Sub pusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Sub wilayah Kota Karees dengan Sub pusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Sub wilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Sub wilayah Kota Ujungberung dengan Sub pusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Sub wilayah Kota Kordon dengan Sub pusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah batu; dan
- h. Sub wilayah Kota Gedebage dengan Sub pusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala sub wilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah

yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut :



**Gambar 3.2**  
**Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung**

**Tabel 3. 3 Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Ditinjau dari Indikasi program RTRW Kota Bandung**

NO .	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM RTRW	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
<b>A</b>	<b>PERWUJUDAN JARINGAN PRASARANA KOTA</b>			
<b>1.</b>	Perwujudan Sistem jaringan sumber daya air			
a.	Penyusunan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Pembangunan kolam parkir air ( <i>retension pond</i> ) dengan mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wilayah resapan air	Suitnya mencari lahan untuk kebutuhan pemenuhan RTH	Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa RTH publik minimal 20 % dari luas wilayah kota
		Penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kaveling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah tidak kurang dari 1,5 m	Tidak ada pengawasan terhadap penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan, terutama bangunan baru	Merupakan bagian dari persyaratan izin mendirikan bangunan
		Pengendalian debit air limpasan pada musim hujan dan penggunaan air tanah	Jumlah penduduk yang semakin tinggi yang tidak diikuti pengelolaan air yang baik	Adanya peraturan dan kebijakan yang mengikat mengenai pengelolaan lingkungan dan kebutuhan air

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM RTRW	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
				bersih semakin meningkat
b.	Rencana sistem pengelolaan air limbah kota	Pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas di permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penduduk yang semakin tinggi yang tidak diikuti tingginya penyediaan sarana pengelolaan limbah</li> <li>Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kualitas lingkungan</li> </ul>	Adanya peraturan dan kebijakan yang mengikat mengenai pengelolaan lingkungan
<b>2</b>	<b>Perwujudan Pola Ruang Perwujudan Kawasan Lindung</b>			
	Perwujudan kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Mempertahankan, memelihara, dan meningkatkan kualitas RTH terhadap kawasan bawahannya	Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif terhadap kawasan lindung yang memberikan kawasan perlindungan di bawahannya	Telah disusun Masterplan RTH Kota Bandung
	Perwujudan kawasan perlindungan setempat Perwujudan kawasan RTH	Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai dan sekitar danau buatan dan mata air	Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif terhadap RTH di sepanjang sempadan sungai dan sekitar danau buatan dan mata air	Telah disusun Masterplan RTH Kota Bandung
		Intensifikasi RTH melalui penetapan KDH 10-20% untuk tiap kaveling bangunan, roof garden, wall garden	Keberadaan kaveling yang masih banyak ditemukan intensitas KDB 100%	Adanya ketentuan KDH dalam RDTR Kota Bandung
		Ekstensifikasi RTH melalui pengembangan taman tematik, RTH eks Pasir Impun, Cicabe	Masih dalam proses pengerjaan kajian	Telah disusun rencana terkait RTH eks Pasir Impun dan Cicabe
		Mempertahankan fungsi dan menata RTH melalui penataan taman	Pengerjaan taman secara bertahap	Telah disusun Masterplan RTH Kota Bandung

NO	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM RTRW	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		Mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap, pengembangan lahan-lahan yang disewakan menjadi taman-taman kota	Sulitnya mengidentifikasi keberadaan RTH dan lahan-lahan sebagian besar merupakan kawasan terbangun	Telah disusun Masterplan RTH Kota Bandung
	Perwujudan kawasan rawan bencana	Penanganan rawan bencana genangan banjir rehabilitasi dan penataansaluran drainase jalan; peningkatan kapasitas saluran drainase jalan; pengendalian terhadap alih fungsi lahan. Peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis (biopori dan sumur resapan)	Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif	Sudah ada muatan penanganan dalam RTRW Kota Bandung
	Perwujudan kawasan perlindungan plasma nutfah	Mempertahankan, memelihara, dan meningkatkan kualitas kawasan perlindungan plasma nutfah	Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif	
Perwujudan Kawasan Budidaya				
	Perwujudan kawasan perumahan	Pengembangan secara vertical diperkenankan pada kawasan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi	- Masih kurangnya insentif untuk mendorong pembangunan perumahan vertikal. - Pengembangan pembangunan vertikal belum diikuti dengan konsekuensi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.	Sudah ada peraturan tentang perumahan vertikal dalam bentuk Perda Bangunan dan Perda PSU.
		Pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan kawasan yang melebihi	Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif	Sudah ada peraturan tentang KDB, KLB dalam peraturan tata ruang

NO .	PROGRAM UTAMA	INDIKASI PROGRAM RTRW	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		kepadatan bangunan maksimum, KDB maksimum dan KLB maksimum, kapasitas prasarana terbatas, atau tingkat pelayanan jalan rendah		
		Peremajaan kawasan pada lingkungan yang menurun kualitas fisiknya	Belum ada tindak lanjut yang implementatif untuk konsep-konsep peremajaan kawasan.	Sudah ada kebijakan peremajaan kawasan dalam RTRW Kota Bandung
		Pembatasan pembangunan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kawasan Bandung Utara	Belum ada pengawasan dan pengendalian yang intensif	Sudah ada Peraturan Gubernur untuk Kawasan Bandung Utara dan juga sudah ada peraturan KDB dan KLB dalam RTRW Kota Bandung untuk Kawasan Bandung Utara
	Perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau	intensifikasi RTNH	Permasalahan kepemilikan lahan dalam melakukan ekstensifikasi RTNH.	Terdapatnya pedoman berupa Permen PU dalam pengembangan RTNH.
ekstensifikasi RTNH				
Mempertahankan fungsi dan menata RTNH				
	Perwujudan kawasan ruang sektor informal	pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal	Masih belum intensifnya kegiatan pengendalian dan penertiban kegiatan sektor informal di ruang publik.	Sudah adanya Perda tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima
		ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan	Belum adanya sosialisasi kepada para pengusaha terhadap penyediaan ruang bagi sektor informal	Sudah adanya Perda tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima

<b>NO</b>	<b>PROGRAM UTAMA</b>	<b>INDIKASI PROGRAM RTRW</b>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>FAKTOR PENDORONG</b>
		pengguna ruang publik		
	Perwujudan kawasan ruang evakuasi bencana	pengembangan ruang evakuasi bencana banjir di Taman Tegallega di Kecamatan Regol dan Taman Tematik dan Stadion Utama Sepakbola di Kecamatan Gedebage;	Keterbatasan lahan untuk pengembangan ruang-ruang evakuasi bencana	Sudah ada muatan untuk penanganan kawasan rawan bencana dalam Rencana Detail Tata Ruang dan RTRW Kota Bandung
		pengembangan ruang evakuasi bencana longsor di Taman Gasibu dan Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan dan Taman Pacuan Kuda di Kecamatan Arcamanik	Sudah ada muatan untuk penanganan kawasan rawan bencana dalam Rencana Detail Tata Ruang	Sudah ada muatan untuk penanganan kawasan rawan bencana dalam Rencana Detail Tata Ruang dan RTRW Kota Bandung
		Pengembangan taman-taman Lingkungan (taman RT atau taman RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan	Keterbatasan lahan untuk pengembangan ruang-ruang evakuasi bencana	Sudah ada muatan untuk penanganan kawasan rawan bencana dalam Rencana Detail Tata Ruang dan RTRW Kota Bandung

Penelaahan KLHS dan RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup

Strategis) sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi KRP dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Adapun tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 meliputi :

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
14. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Berikut ini adalah isu-isu strategis hasil KLHS RPJMD, yaitu :

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal
2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi

3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan
4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air
5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis
6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung
7. Tingginya tingkat kemacetan
8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas
9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung
10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya lokal
11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan
12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar
13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan
14. Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Untuk menentukan isu-isu strategis dalam Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan tahun 2018-2023 digunakan metoda sebagai berikut :

1. Review terhadap permasalahan dan isu yang terdapat dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan sebelumnya.
2. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
3. Isu-isu dan wacana yang berkembang di masyarakat baik yang diketahui melalui media massa maupun aktivitas pelayanan sehari-hari kepada masyarakat.

Berdasarkan metoda tersebut, diperoleh isu strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan untuk setiap urusan sebagai berikut:

#### **a. Urusan Perumahan**

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap sumber daya perumahan.
- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni. Pertumbuhan penduduk di Kota Bandung masih belum dapat diimbangi dengan penyediaan permukiman layak huni. Selain itu, tingkat pendapatan dan daya beli yang rendah menyebabkan sejumlah penduduk tidak dapat memiliki rumah yang layak dan

sehat. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penduduk yang tinggal pada rumah dengan kondisi kurang layak atau kurang sehat bahkan tidak sedikit yang tinggal pada permukiman kumuh.

- Belum mantapnya sistem pembiayaan dan pasar perumahan.
- Penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.
- Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- Integrasi program dan kegiatan untuk urusan perumahan dengan program Kampung Juara.
- Secara khusus isu strategis penanganan permasalahan permukiman secara nasional, yaitu : *Millennium Development Goals* (MDG's), Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR), dan Gerakan Nasional Peningkatan Kualitas Permukiman (GNPKP).

b. Urusan Kawasan Permukiman

- Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya.
- Tantangan dalam mengurangi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh berkaitan dengan masalah urbanisasi. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh.
- Penanganan permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (UU No. 1/2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan.
- Kurang tegasnya pembatasan terhadap pemanfaatan lahan terbuka berfungsi lindung.
- Sebagaimana salah satu arah pembangunan Kota Bandung yang menekankan aspek pariwisata kota, selayaknya lahan terbuka bisa difungsikan sebagai area yang mengedepankan potensi fisik alam memanfaatkan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup kota Bandung.
- Tidak ada penataan perumahan dan kawasan permukiman yang komprehensif dapat dipastikan kawasan kumuh akan semakin meningkat di masa mendatang pada daerah pinggir kota atau perbatasan kota.

c. Urusan Pertamanan

- Pengelolaan dan Pemanfaatan fungsi RTH Kota yang belum maksimal dan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan berupa Kawasan Lindung dan Kawasan Hijau Perkotaan sudah cukup baik.

- Penyediaan luasan RTH Bangunan sudah tersedia meski masih sedikit kurang dari kelayakan minimal 80% berdasarkan KDB Bangunan.
- Ketersediaan RTH cenderung rentan terhadap perubahan seperti misalnya RTH yang seharusnya relatif stabil justru dalam rencana tata guna lahan digunakan sebagai area bukan untuk fungsi RTH.
- Adanya alih fungsi semula dari RTH menjadi perdagangan.
- Luas RTH Kota yang belum optimal dan adanya pergeseran fungsi dengan tumbuhnya PKL, gepeng dan rumah liar.
- Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau sehingga belum optimalnya pengelolaan RTH di Kota Bandung.
- Luas lahan terbangun dalam bentuk pertumbuhan permukiman baru di Kota Bandung semakin meningkat dan mengurangi luasan sawah dan ruang terbuka hijau.



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung dalam usaha mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi kota Bandung dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak	66,51	67,70	68,73	69,67	70,52
		Menurunnya luasan kawasan kumuh pada aspek jalan lingkungan, drainase, air bersih dan air limbah di permukiman.	Persentase luasan kawasan kumuh	4,55	3,96	3,36	2,76	2,16
		Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	46,99	50,31	53,25	55,85	58,18
		Meningkatnya ketersediaan lahan	Terpenuhinya lahan untuk RTH publik	6,50	6,52	6,53	6,55	6,57

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	4,55	3,96	2,80	2,76	2,16
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kuantitas RTH Publik	Persentase luasan RTH publik	6,50	6,52	6,53	6,55	6,57
		Meningkatnya Kualitas RTH Publik	Persentase luasan RTH publik taman, median, jalur hijau jalan dan hutan kota terpelihara	-	25,10	25,54	25,78	26,02



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**


Perumusan Strategi pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan tahun 2018-2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Merumuskan strategi pembangunan menggunakan metode analisis *logic model* atau model logika yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

*Logic Model* adalah alat yang menyampaikan skema, program atau format visual yang menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* membantu dalam penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi serta lebih lanjut dapat digunakan

untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung dan dapat diuji untuk kelayakan dan dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya dan output pada Perangkat Daerah.

Visualisasi *logic model* dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Pada penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi dan *intermediate term outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan. Ciri-ciri rencana strategis :

1. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan dapat menggali keterlibatan peran serta swasta/masyarakat;
2. Mampu mengantisipasi kebutuhan pembiayaan dengan wawasan ekonomis, dengan mempertimbangkan segala potensi sumber dana yang ada. Dana lokal/PAD, dana bantuan (dari pemerintah pusat, luar negeri, dll) serta dana masyarakat/swasta;

3. Bersifat komprehensif (menyeluruh), melibatkan berbagai aspek terkait;
4. Mampu mengantisipasi dan mengjangkau tujuan di masa depan (*future oriented*), merupakan bagian dari rencana jangka panjang yang berkesinambungan.
5. Mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini untuk pembangunan;
6. Dapat menjadi pedoman/arahan/petunjuk untuk menyusun :
  - Kebijakan operasional;
  - Rencana (jangka menengah/tahunan) yang operasional;
  - Program-program pembangunan;
  - Anggaran pembangunan;
  - Rencana pengendalian, pengawasan dan penertiban pembangunan (*development control*).
7. Dapat menjadi mediator kerjasama kelompok-kelompok yang berkepentingan (*interestgroup*) dalam pembangunan;
8. Dapat menjadi koordinator dan fasilitator beberapa lintas sektoral. Berdasarkan ciri-ciri rencana strategis, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :
  - Berorientasi pada kepentingan masyarakat;
  - Berwawasan ekonomis (efisien dan efektif);
  - Berwawasan kedepan serta berkesinambungan.

Strategi prioritas yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan fasilitasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat kurang mampu
2. Mengupayakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat.

3. Meningkatkan pelayanan prima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan keberadaan sebuah ruang terbuka hijau
4. Meningkatkan pembangunan ruang terbuka hijau
5. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan taman-taman yang telah ada

Strategi yang telah ditetapkan tersebut kemudian diuraikan lebih lanjut ke dalam kebijakan-kebijakan yang lebih rinci sebagai acuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan. Adapun kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk tahun 2018-2023 adalah :

1. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat seperti penyediaan jalan lingkungan, air bersih, sanitasi dasar.
2. Menyediakan data base untuk kebutuhan perencanaan pengembangan perumahan.
3. Melakukan kolaborasi dalam perbaikan rumah tidak layak huni dan perbaikan sarana prasarana lingkungan perumahan
4. Meningkatkan kerjasama dalam mengembangkan dan menjaga ruang terbuka hijau
5. Menyediakan media untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan fasilitas perumahan, permukiman, pertanahan dan pertamanan.

Selain mengacu pada isu strategis daerah, program pembangunan yang direncanakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan adalah Program Prioritas Kepala Daerah yang telah disampaikan pada saat kampanye yang menjadi Janji Walikota

terpilih, yaitu fasilitas disabilitas di semua ruang publik yang dilaksanakan dengan pembangunan taman RW dan taman tematik yang ramah disabilitas, diantaranya menyediakan jalur untuk pengguna kursi roda, toilet yang ramah untuk kaum difabel dan sarana bermain yang didesain untuk menjaga keselamatan anak-anak disabilitas.



## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung 2018- 2023 meliputi : Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung 2018 - 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Penanggulangan kemiskinan juga menjadi isu strategis, pemerintah kota bandung dan dinas perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan secara eksplisit menjadikan prioritas, hal ini sejalan dengan target SDG's yang memiliki goals khusus terkait upaya menghilangkan kemiskinan absolut, hal ini dapat dipahami mengingat program pengentasan kemiskinan harus mendapatkan alokasi anggaran memadai. Kota Bandung sekali pun angka kemiskinannya berada di bawah angka kemiskinan pusat namun tetap dijadikan sebagai prioritas.

Adapun kebijakan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan yang merupakan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk penunjang pelayanan dasar kepada masyarakat dan peningkatan infrastruktur kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam pembangunan rumah susun dan perbaikan rumah tidak layak huni.
3. Belanja langsung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023.
4. Penganggaran belanja langsung untuk mengimplementasikan amanat usulan Musrenbang dan Reses DPRD.
5. Alokasi anggaran yang diprioritaskan kedalam janji Walikota/Wakil Walikota terpilih.

Pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Bandung, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala PD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat

kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra PD. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN PERTAMAMAN KOTA BANDUNG**

Tujuan	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan target kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan target kinerja					Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi Pengukuran (Indikator Kinerja Program)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
			2019	2020	2021	2022	2023					2019	2020	2021	2022	2023						2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja [ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah]									
			Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target					Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Persentase Luasan Kawasan kumuh	5,16%	4,28%	2,94%	2,80%	2,76%	2,16%	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Persentase kepala keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati hunian yang layak	65,97%	68,63%	80,73%	80,93%	82,02%	83,01%	83,01%	1.04.1.04.01.04.2.7	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	(Jumlah Kepala Keluarga MBR yang menempati Hunian Layak / Jumlah Kepala Keluarga MBR) x 100%	65,97%	68,63%	75.642.426.333	80,73%	104.301.769.946	-	-	-	-	-	-	-	80,73%	179.944.196.279	Bidang Perumahan	Kota Bandung
																	1.04.1.04.01.04.2.7.001	1 Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani		989 unit	2994 unit	29.505.849.000	214 unit	23.478.788.145	-	-	-	-	-	-	3208 unit	52.984.637.145	Bidang Perumahan	Kota Bandung	
																	1.04.1.04.01.04.2.7.002	2 Kegiatan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat	Jumlah sarana dan prasarana dasar perumahan sederhana		-	2 lokasi	41.484.613.966	1 lokasi	71.140.800.000	-	-	-	-	-	-	3 lokasi	112.625.413.966	Bidang Perumahan	Kota Bandung	
																	1.04.1.04.01.04.2.7.003	5 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	Jumlah dokumen pengawasan pembangunan bidang perumahan		3 kali	7 dokumen	1.381.886.000	1 dokumen	3.071.181.800	-	-	-	-	-	-	8 dokumen	4.453.067.800	Bidang Perumahan	Kota Bandung	
																	1.04.1.04.01.01.2	3 Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah rumah susun yang dikelola		10 gedung	10 gedung	2.049.461.904	10 gedung	5.611.000.001	-	-	-	-	-	-	10 gedung	7.660.461.905	Bidang Perumahan	Kota Bandung	
																	1.04.1.04.01.04.2.7.005	4 Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan		7 dokumen	3 dokumen	1.220.615.463	3 dokumen	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	6 dokumen	2.220.615.463	Bidang Perumahan	Kota Bandung	
																	1.04.1.04.01.04.2.7.006	6 Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Dak)	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani		96 unit	126 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	126 unit	-	Bidang Perumahan	Kota Bandung		
Meningkatnya Infrastruktur Luasan Kawasan kumuh dan Berkualitas	Persentase Luasan Kawasan kumuh	5,16%	4,28%	2,94%	2,80%	2,76%	2,16%	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Persentase kepala keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati hunian yang layak	65,97%	68,63%	80,73%	80,93%	82,02%	83,01%	83,01%	1.04.1.04.01.04.1.5	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	(Jumlah Kepala Keluarga MBR yang menempati Hunian Layak / Jumlah Kepala Keluarga MBR) x 100%				80,73%	3.742.923.000	-	-	-	-	-	-	80,73%	3.742.923.000	Bidang Perumahan	Kota Bandung	
																	1.04.1.04.01.04.1.5.020	1 Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani		-	-	-	205 unit	3.742.923.000	-	-	-	-	-	-	205 unit	3.742.923.000	Bidang Perumahan	Kota Bandung	

**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	5,16%	4,28%	2,94%	2,80%	2,76%	2,16%	2,16%	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati	Persentase kepala keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati	65,97%	68,63%	80,73%	80,93%	82,02%	83,01%	83,01%	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	Jumlah Kepala Keluarga MBR yang menempati Hunian Layak / Jumlah Kepala Keluarga MBR x 100%	-	-	-	-	-	-	80,93%	104.600.864.590	82,20%	64.389.922.000	83,01%	67.254.669.878	83,01%	234.716.582.468	Bidang Perumahan	Kota Bandung
																		1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak		-	-	-	-	-	-	80,93%	95.952.442.090	82,20%	51.424.922.000	83,01%	53.965.544.878	83,01%	199.814.034.968	Bidang Perumahan	Kota Bandung
																		1.04.02.2.03.01	2 Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Pemerintah Kota		-	-	-	-	-	-	14 Unit	216.374.000	-	-	14 Unit	1.312.500.000	32 Unit	1.528.874.000	Bidang Perumahan	Kota Bandung
																		1.04.02.2.03.02	1 Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan		-	-	-	-	-	-	4 dokumen	1.938.199.700	6 dokumen	2.300.000.000	6 dokumen	2.299.999.828	12 dokumen	6.538.199.528	Bidang Perumahan	Kota Bandung
																		1.04.02.2.03.05	3 Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah rumah susun atau apartemen rakyat yang dibangun		-	-	-	-	-	-	1 lokasi	93.797.868.390	1 lokasi	49.124.922.000	1 lokasi	50.353.045.050	3 lokasi	193.275.835.440	Bidang Perumahan	Kota Bandung
																		1.04.02.2.05	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak		-	-	-	-	-	-	80,93%	5.800.000.000	82,20%	10.000.000.000	83,01%	10.250.000.000	83,01%	26.050.000.000	Bidang Perumahan	Kota Bandung
																		1.04.02.2.05.01	1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Rumah Susun yang dikelola		-	-	-	-	-	-	10 gedung	5.800.000.000	10 gedung	10.000.000.000	10 gedung	10.250.000.000	10 gedung	26.050.000.000	Bidang Perumahan	Kota Bandung
																		1.04.02.2.06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak		-	-	-	-	-	-	80,93%	2.848.422.500	82,20%	2.965.000.000	83,01%	3.039.125.000	83,01%	8.852.547.500	Bidang Perumahan	Kota Bandung
																		1.04.02.2.06.03	1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan perumahan		-	-	-	-	-	-	16 dokumen	2.848.422.500	6 dokumen	2.965.000.000	6 dokumen	3.039.125.000	48 dokumen	8.852.547.500	Bidang Perumahan	Kota Bandung

**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	5,16%	4,28%	2,94%	2,80%	2,76%	2,16%	2,16%	Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh	Penurunan luas kawasan permukiman	5,16%	4,28%	2,94%	2,80%	2,76%	2,16%	2,16%	1.04.1.04.01.03.2.0	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh	(Luas Pemukiman Kumuh di Kota Bandung / Luas Wilayah Kota Bandung) x 100%	5,16%	4,28%	56.498.590.300	2,94%	52.223.634.975	-	-	-	-	-	-	2,94%	108.722.225.275	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung
																		1.04.1.04.01.03.2.0.004	1 Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur permukiman yang terpelihara			2 lokasi	1.479.169.646	4 lokasi	1.472.369.450	-	-	-	-	-	-	6 lokasi	2.951.539.096	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung
																		1.04.1.04.01.03.2.0.005	2 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen pengawasan		4 dokumen	8 dokumen	1.433.777.042	2 dokumen	1.166.817.500	-	-	-	-	-	10 dokumen	2.600.594.542	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung	
																		1.04.1.04.01.03.2.0.006	3 Kegiatan Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan	Jumlah penerangan jalan lingkungan		10 lokasi	1332 Titik	12.011.400.000	479 titik	6.255.266.246	-	-	-	-	-	1811 titik	18.266.666.246	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung	
																		1.04.1.04.01.03.2.0.007	4 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	Peningkatan sarana dan prasarana jalan lingkungan		156 lokasi	14692 M2	5.938.818.709	26748 M2	12.402.842.320	-	-	-	-	-	41440 M2	18.341.661.029	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung	
																		1.04.1.04.01.03.2.0.008	5 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan	Peningkatan sarana dan prasarana drainase lingkungan		156 lokasi	1043 M2	2.154.288.042	-	2.456.785.696	-	-	-	-	-	1043 M2	4.611.073.738	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung	
																		1.04.1.04.01.03.2.0.009	6 Kegiatan Pendukung Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat		-	1591 Lokasi	1.079.045.500	33 lokasi	711.321.920	-	-	-	-	-	1624 lokasi	1.790.367.420	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung	
																		1.04.1.04.01.03.2.0.010	7 Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar	Jumlah sarana air bersih yang dibangun		62 lokasi	45 Lokasi	23.255.516.311	-	22.966.401.593	-	-	-	-	-	45 lokasi	46.221.917.904	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung	
																		1.04.1.04.01.03.2.0.011	8 Kegiatan Perencanaan kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan		9 dokumen	15 Dokumen	4.396.575.050	16 dokumen	4.791.830.250	-	-	-	-	-	31 dokumen	9.188.405.300	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung	
																		1.04.1.04.01.03.2.0.012	9 Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar (DAK)	Jumlah sarana sanitasi dasar		-	-	4.750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	4.750.000.000	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung		
Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	5,16%	4,28%	2,94%	2,80%	2,76%	2,16%	2,16%	Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh	Penurunan luas kawasan permukiman	5,16%	4,28%	2,94%	2,80%	2,76%	2,16%	2,16%	1.04.1.04.01.03.2.0	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	(Luas Pemukiman Kumuh di Kota Bandung / Luas Wilayah Kota Bandung) x 100%	5,16%	-	-	2,94%	19.015.533.000	-	-	-	-	-	-	2,94%	19.015.533.000	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung
																		1.04.1.04.01.03.2.0.004	1 Kegiatan Penyediaan Sanitasi Dasar di Lingkungan Perumahan dan Permukiman (DAK)	Infrastruktur permukiman yang terpelihara		-	-	-	-	19.015.533.000	-	-	-	-	-	-	19.015.533.000	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung	





**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	5,16%	4,28%	2,94%	2,80%	2,76%	2,16%	2,16%	Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh	Penurunan luas kawasan permukiman kumuh	5,16%	4,28%	2,94%	2,80%	2,76%	2,16%	2,16%	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	- Persentase ketidakteraturan bangunan pada kawasan kumuh - Persentase Kepala Keluarga (KK) pada Kawasan Kumuh yang akses air minumnya tidak memadai - Persentase kebutuhan air minum minimal setiap individu pada Kawasan Kumuh tidak terpenuhi - Persentase Kepala Keluarga (KK) pada Kawasan Kumuh yang sanitasinya tidak memadai - Persentase Sarana Pengelolaan Air Limbah pada Kawasan Kumuh yang tidak memadai - Persentase penurunan jalan lingkungan tidak tertata pada kawasan kumuh - Persentase penurunan drainase lingkungan tidak tertata pada kawasan kumuh - Persentase layanan air bersih non perpipaan	-	-	-	-	-	-	7,65%	10.852.663.750	4,59%	67.930.316.765	2,75%	69.628.574.684	2,75%	148.411.555.199	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung
																		1.04.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	-	-	-	-	-	2,80%	2.580.544.000	2,76%	2.629.477.660	2,16%	2.695.214.602	2,16%	7.905.236.262	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung	
																		1.04.03.2.01.02	1 Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan	Jumlah dokumen perencanaan	-	-	-	-	-	21 Dokumen	2.580.544.000	20 Dokumen	2.629.477.660	11 Dokumen	2.695.214.602	61 Dokumen	7.905.236.262	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung	
																		1.04.03.2.02	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	-	-	-	-	-	2,80%	727.550.000	2,76%	6.232.127.500	2,16%	6.387.930.688	2,16%	13.347.608.188	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung	
																		1.04.03.2.02.04	1 Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya	Jumlah kegiatan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya	-	-	-	-	-	5 Kali	727.550.000	3 Kali	4.786.043.500	2 Kali	4.905.694.588	11 Kali	10.419.288.088	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung	
																		1.04.03.2.02.05	1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	Infrastruktur kawasan permukiman yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	50 lokasi	1.446.084.000	5 lokasi	1.482.236.100	11 Kali	2.928.320.100	Bidang Kawasan Permukiman	Kota Bandung	



**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Persentase RTH	12,21%	12,22%	12,25%	12,75%	13,26%	13,77%	13,77%	Meningkatnya kuantitas RTH Publik	Persentase luasan RTH publik	6,47%	6,49%	6,52%	6,53%	6,55%	6,57%	6,57%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase luasan RTH dari serah terima PSU perumahan	(Luas RTH di Kota Bandung / Luas wilayah Kota Bandung) x 100%	-	-	-	6,53%	63.906.319.619	6,55%	96.380.090.970	6,57%	98.789.593.244	6,57%	259.076.003.833	Bidang PSU	Kota Bandung	
									Meningkatnya kualitas RTH terpelihara	Persentase luasan RTH Publik Taman, median, jalur hijau	-	-	25,10%	25,54%	25,78%	26,02%	26,02%		Persentase luasan RTH Publik Taman, median, jalur hijau jalan, dan hutan kota terpelihara					25,54%		25,78%		26,02%		26,02%				
																		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase luasan RTH dari serah terima PSU perumahan					6,53%	63.906.319.619	6,55%	96.380.090.970	6,57%	98.789.593.244	6,57%	259.076.003.833	Bidang PSU	Kota Bandung	
																		1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan					13 dokumen	8.476.628.339	6 dokumen	4.274.196.000	6 dokumen	4.381.050.900	46 dokumen	17.131.875.239	Bidang PSU	Kota Bandung	
																		2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah pembembang perumahan yang hak PSUnya beralih menjadi aset Pemerintah					6 lokasi	55.012.990.930	6 lokasi 200 lokasi	91.537.481.970	6 lokasi 224 lokasi	93.825.919.019	24 lokasi 224 lokasi	240.376.391.919	Bidang PSU, Bidang Pertamanan, Bidang Pertanahan	Kota Bandung	
																		3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Jumlah dokumen pengendalian PSU perumahan					2 Dokumen	416.700.350	5 dokumen	568.413.000	5 Dokumen	582.623.325	8 Dokumen	1.567.736.675	Bidang PSU	Kota Bandung	
Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Persentase RTH	12,21%	12,22%	12,25%	12,75%	13,26%	13,77%	13,77%	Meningkatnya kuantitas RTH Publik	Persentase luasan RTH publik	6,47%	6,49%	6,52%	6,53%	6,55%	6,57%	6,57%	2.05.1.04.01.07.2.4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	(Jumlah RTH yang berkualitas / Jumlah RTH Eksisting) x 100%	44,77%	47,33%	24.715.554.518	50,34%	88.182.164.670	-	-	-	50,34%	112.897.719.188	Bidang Pertamanan	Kota Bandung	
																		2.05.1.04.01.07.2.4.005	1 Kegiatan Penataan RTH	Jumlah taman, median dan jalur hijau jalan yang tertata				27 lokasi	32 lokasi	4.130.284.151	9 lokasi	6.610.346.589	-	-	41 lokasi	10.740.630.740	Bidang Pertamanan	Kota Bandung
																		2.05.1.04.01.07.2.4.006	2 Kegiatan Pemeliharaan RTH	Jumlah taman, median dan jalur hijau jalan dalam kondisi baik				9 lokasi	128 lokasi	10.000.000.000	128 lokasi	34.559.742.213	-	-	128 lokasi	44.559.742.213	Bidang Pertamanan	Kota Bandung
																		2.05.1.04.01.01.2	3 Kegiatan Pengelolaan Taman Rekreasi	Taman Tegallega dalam kondisi baik				196.567 M2	196.567 M2	6.307.226.857	196.567 M2	42.113.746.000	-	-	196.567 M2	48.420.972.857	UPT Tegallega	Kota Bandung
																		2.05.1.04.01.01.2.4.030	4 Kegiatan Pemeliharaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penghijauan Pohon	Pemeliharaan pohon dan penghijauan di Kota Bandung				30 kecamatan	30 Kecamatan	2.929.953.096	30 Kecamatan	3.262.560.156	-	-	30 kecamatan	6.192.513.252	UPT Penghijauan dan Pemeliharaan	Kota Bandung
																		2.05.1.04.01.01.2.4.030	5 Kegiatan Penyediaan Bibit Tanaman	Jumlah bibit tanaman				7061 bibit	7.753 bibit	1.148.090.614	106058 bibit	1.335.808.962	-	-	113811 bibit	2.483.899.576	UPT Pembibitan	Kota Bandung
																		2.05.1.04.01.07.2	6 Kegiatan Perencanaan RTH	Jumlah dokumen perencanaan				4 dokumen	4 dokumen	199.999.800	4 dokumen	299.960.750	-	-	8 dokumen	499.960.550	Bidang Pertamanan	Kota Bandung
Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Persentase RTH	12,21%	12,22%	12,25%	12,75%	13,26%	13,77%	13,77%	Meningkatnya kualitas RTH terpelihara	Persentase luasan RTH Publik Taman, median, jalur hijau	-	-	25,10%	25,54%	25,78%	26,02%	26,02%		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase luasan RTH Publik Taman, median, jalur hijau jalan, dan hutan kota terpelihara	(Luas RTH di Kota Bandung / Luas wilayah Kota Bandung) x 100%	-	-	-	25,54%	49.809.833.453	-	-	-	6,53%	49.809.833.453	Bidang Pertamanan UPT Tegallega UPT	Kota Bandung	
																			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase luasan RTH Publik Taman, median, jalur hijau jalan, dan hutan kota terpelihara	(Luas RTH di Kota Bandung / Luas wilayah Kota Bandung) x 100%	-	-	-	25,54%	49.809.833.453	-	-	-	6,53%	49.809.833.453	Bidang Pertamanan UPT Tegallega UPT	Kota Bandung	
																			2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah RTH yang berkualitas				200 lokasi	49.809.833.453	-	-	-	200 lokasi	49.809.833.453	Bidang Pertamanan UPT Tegallega UPT	Kota Bandung		

**Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023  
Kota Bandung**

Meningkatnya kualisa Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Persentase RTH	12,21%	12,22%	12,25%	12,75%	13,26%	13,77%	13,77%	Meningkatnya kuantitas RTH Publik	Persentase luas RTH publik	6,47%	6,49%	6,52%	6,53%	6,55%	6,57%	6,57%	2.04.1.04.01.06.1 6	Program Penataan Pengawasan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Luasan RTH Terpenuhi/nya lahan untuk RTH Publik	(Luas RTH di Kota Bandung / Luas wilayah Kota Bandung) x 100%	12,20%	12,22%	102.929.252.870	0,033%	107.304.374.657	-	-	-	-	-	-	0,033%	210.233.627.527	Bidang Pertanahan	Kota Bandung	
																		2.04.1.04.01.06.1 6.269	1 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RTH	Jumlah aset Tanah untuk RTH		1 lokasi	4 lokasi	12.499.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 lokasi	12.499.500.000	Bidang Pertanahan	Kota Bandung	
																		2.04.1.04.01.06.1 6.270	2 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	Jumlah aset Tanah untuk perkantoran		9 lokasi	6 lokasi	21.982.000.000	5 lokasi	69.045.000.000	-	-	-	-	-	-	-	11 lokasi	91.027.000.000	Bidang Pertanahan	Kota Bandung
																		2.04.1.04.01.06.1 6.271	3 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	Jumlah aset Tanah untuk fasilitas umum		2 lokasi	4 lokasi	57.890.000.000	-	25.485.000.000	-	-	-	-	-	-	-	4 lokasi	83.375.000.000	Bidang Pertanahan	Kota Bandung
																		2.04.1.04.01.06.1 6.272	4 Kegiatan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	Jumlah dokumen untuk pelayanan sewa tanah		1 dokumen	1 dokumen	2.081.600.800	1 dokumen	1.640.667.500	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	3.722.268.300	Bidang Pertanahan	Kota Bandung
																		2.04.1.04.01.06.1 6.273	5 Kegiatan Pemutakhiran database sewa tanah milik daerah	Database sewa tanah milik Daerah		-	1 dokumen	499.981.680	1 dokumen	224.092.000	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	724.073.680	Bidang Pertanahan	Kota Bandung
																		2.04.1.04.01.06.1 6.275	6 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan	Jumlah pengawasan dan pengendalian pertanahan		1 dokumen	1 dokumen	249.999.750	1 dokumen	2.342.794.270	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	2.592.794.020	Bidang Pertanahan	Kota Bandung
																		2.04.1.04.01.06.1 6.280	7 Kegiatan Sewa Lahan untuk Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen lahan yang disewa		-	-	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000.000	Bidang Pertanahan	Kota Bandung	
																		2.04.1.04.01.06.1 6.281	8 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RTH	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk		1 dokumen	6 dokumen	244.950.000	-	1.480.000.000	-	-	-	-	-	-	6 dokumen	1.724.950.000	Bidang Pertanahan	Kota Bandung	
																		2.04.1.04.01.06.1 6.282	9 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH	Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk RTH		1 lokasi	4 lokasi	186.600.000	-	235.240.000	-	-	-	-	-	-	4 lokasi	421.840.000	Bidang Pertanahan	Kota Bandung	
																		2.04.1.04.01.06.1 6.283	10 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RTH	Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk RTH		-	-	500.000.000	-	856.159.187	-	-	-	-	-	-	-	-	1.356.159.187	Bidang Pertanahan	Kota Bandung
																		2.04.1.04.01.06.1 6.284	11 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk		10 dokumen	6 dokumen	493.650.000	6 dokumen	770.000.000	-	-	-	-	-	-	6 dokumen	1.263.650.000	Bidang Pertanahan	Kota Bandung	
																		2.04.1.04.01.06.1 6.285	12 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	Jumlah Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk		9 lokasi	5 lokasi	786.400.000	5 kali	937.800.000	-	-	-	-	-	-	5 lokasi	1.724.200.000	Bidang Pertanahan	Kota Bandung	
																		2.04.1.04.01.06.1 6.286	13 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk perkantoran		-	-	500.000.000	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	Bidang Pertanahan	Kota Bandung
																		2.04.1.04.01.06.1 6.287	14 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk		2 dokumen	4 dokumen	572.850.000	-	225.000.000	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	797.850.000	Bidang Pertanahan	Kota Bandung	
																		2.04.1.04.01.06.1 6.288	15 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	Jumlah Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk fasilitas		-	4 lokasi	681.950.000	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	4 lokasi	831.950.000	Bidang Pertanahan	Kota Bandung	
																		2.04.1.04.01.06.1 6.289	16 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk fasilitas umum		-	-	1.000.000.000	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000	Bidang Pertanahan	Kota Bandung
																		2.04.1.04.01.06.1 6.290	17 Kegiatan Analisa dan Studi Kelayakan Pertanahan	Jumlah dokumen Hasil Analisa dan Studi Kelayakan Pertanahan		3 dokumen	16 dokumen	789.925.000	10 dokumen	1.950.000.000	-	-	-	-	-	-	26 dokumen	2.739.925.000	Bidang Pertanahan	Kota Bandung	
																		2.04.1.04.01.06.1 6.291	18 Kegiatan Penanganan Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah masalah pertanahan yang bertangani		25 kasus	5 kasus	1.069.845.640	5 Kasus	962.621.700	-	-	-	-	-	-	10 kasus	2.032.467.340	Bidang Pertanahan	Kota Bandung	











## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan pada masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi perencanaan pembangunan daerah tahun 2018-2023 berpedoman kepada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Bandung sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2023.

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0 (2018)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
1.	Menurunnya luasan kawasan kumuh	Persentase luasan Kawasan kumuh	5,16	4,55	3,96	2,80	2,76	2,16	2,16
2.	Meningkatnya Kuantitas RTH Publik	Persentase luasan RTH publik	6,47	6,49	6,52	6,53	6,55	6,57	6,57
3.	Meningkatnya Kualitas RTH Publik	Persentase luasan RTH publik taman, median, jalur hijau jalan dan hutan kota terpelihara	-	-	25,10	25,54	25,78	26,02	26,02

**Tabel 7.2**  
**Tujuan, Indikator dan Formulasi Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Tujuan	Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Meningkatnya infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas	Pembangunan infrastruktur dan sarana kota terpadu, bertahap dan berkelanjutan dengan penataan kawasan permukiman yang layak huni dan memberikan nilai tambah bagi estetika maupun perubahan wajah permukiman menjadi lebih baik.	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Luas pemukiman kumuh di Kota Bandung dibagi luas wilayah Kota Bandung dikali 100%
2.	Meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur dan sarana kota terpadu, bertahap dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup.	Persentase RTH	Luas RTH di Kota Bandung dibagi luas wilayah Kota Bandung dikali 100%

**Tabel 7.3**  
**Sasaran, Indikator dan Formulasi Perangkat Daerah yang**  
**Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Sasaran	Definisi Operasional	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Menurunnya luasan kawasan kumuh	Berkurangnya kawasan kumuh di permukiman berdasarkan aspek jalan lingkungan, drainase, air bersih dan air limbah.	Persentase luasan kawasan kumuh	Luas pemukiman kumuh di Kota Bandung dibagi luas wilayah Kota Bandung dikali 100%
3.	Meningkatnya Kuantitas RTH Publik	Luasan RTH publik dari serah terima PSU Perumahan	Persentase luasan RTH publik	Luas RTH publik di Kota Bandung dibagi luas wilayah Kota Bandung dikali 100%
4.	Meningkatnya Kualitas RTH Publik	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkualitas dalam mendukung pembangunan kota yang berwawasan lingkungan.	Persentase luasan RTH publik taman, median, jalur hijau jalan dan hutan kota terpelihara	Luas RTH publik yang terpelihara dibagi luas wilayah Kota Bandung dikali 100%

# Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Tahun 2018-2023 Kota Bandung

